ANALISIS SISTEM INVESTASI MURNI

(Studi Kasus Pada Laundry Syariah Polaris Semarang)

Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) dalam Ilmu Ekonomi Islam

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Kelly Ayu Utami NIM. 112411166

PROGRAM SI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2018

Mohammad Nadzir, SHI., M.Si

Taman Beringin Elok H 19 Rt. 06 Rw.13 Beringin Ngaliyan

Dede Rodin, Lc., M.Ag

Lembur Sawah No. 26 Rt 02/12 Utama Cimahi Selatan

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp: 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah skripsi

A.n. Sdri. Kelly Ayu Utami

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudari:

Nama

: Kelly Ayu Utami

NIM

: 112411166

Jurusan

: Ekonomi Islam

Judul Skripsi : "Analisis Sistem Investasi Murni (Studi Kasus Pada Laundry

Syariah Polaris Semarang)"

Demikian ini saya mohon kiranya skripsi saudari tersebut dapat segera di munagosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wh.

Pembimbing I

Semarang, 17 Juli 2018

Pembimbing II

NIP. 19720416 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka km.03 Telp./Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Kelly Ayu Utami

NIM

: 112411166

Judul Skripsi

: "Analisis Sistem Investasi Murni (Studi Kasus Pada Laundry

Syariah Polaris Semarang)"

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlude/baik/cukup, pada tanggal: 23 Juli 2018

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Stara I tahun akademik 2017/2018.

Semarang, 6 Agustus 2018

Mengetahui:

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs/H. Hasyim Syarbana MENIAN

NIP.19570913 198203 (NOT CHOM

NIP. 19730923 200312 1 002 Penguji U

Penguji I

Rahman El Junusi S.E., M.M.

NIP. 19691118 200003 P.001

Pembimbing I

Dr. H. Nur Fatoni, M. Ag.

NIP. 19730811 200003 1 004

Méhammad Nadzir, SHI., M.Si.

Pembimbing II

Mohammad Nadzir, S.HI., M.Si.

NIP. 19730923 200312 1 002

Dede Rodin, M.Ag.

NIP. 19720416 200112 1 002

MOTTO

..... وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقُوى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقُوى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَٱلتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ



"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya" (QS. Al-Maidah (5): 2)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Kedua orang tua tercinta , Ibu Siti Maesaroh dan Bapak Rendi Santoso yang memberikan motivasi untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dan memberikan dukungan materi.
- Abah dan Umi Ahsin yang menjadi wali di Asama An-Nur yang selalu memberi nasihat untuk penulis.
- 3. Abah dan Umi Nur Salim yang menjadi wali di Nurul Azhar.
- 4. Mas Choirul Anam yang tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya memberikan dukungan kepada penulis.
- Katon Bahrudin dan Kartika Nur Cahyani selaku adik-adik penulis.
- Ifshohin Nuthqiyyah, SE, Chilyatunnisa', SE dan Kumalasari A.Md. selaku teman-teman transferan EI yang telah memberikan inspirasi, motivasi bantuan penyelesaian skripsi ini.
- 7. Ratna, Mb Nila, Azizah, Laili, Cynthia, Uud, Iklima, Chalimah, Anik, Silvi, Wahyu dan Bu Atik Idayati sebagai sahabat dan teman penulis.
- Dan semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satupersatu yang turut dalam membantu hingga selesainya skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kesadaran, ketulusan, kejujuran, dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 17 Juli 2018

Deklarator

Kelly Ayu Utami

NIM. 112411166

ABSTRAK

Salah satu usaha yang banyak berkembang sekarang laundry syariah, salah satunya laundry syariah Polaris semarang, laundry ini muncul karena banyaknya permintaan di masyarakat, penelitian ini ingin meneliti tentang laundry syariah Polaris Semarang dari sisi investasi murni.

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian yaitu "Bagaimana sistem investasi murni yang terjadi di *Laundry* Syariah Polaris Semarang dan Bagaimana sistem investasi murni yang dilakukan *Laundry* Syariah Polaris jika ditinjau dari perspektif ekonomi Islam?", maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem investasi murni yang terjadi di *Laundry* Syariah Polaris Semarang dan untuk mengetahui apakah sistem investasi murni yang diterapkan Laundry Syariah Polaris Semarang sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) dengan menggunkan dua sumber data, yaitu data primer dan sekunder yang didapat dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut peneliti analisis dengan menggunakan deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 1) sistem investasi murni yang dilakukan oleh laundry syariah Polaris Semarang adalah menggunakan akad *mudharabah* dimana laundry syariah sebagai pengelola usaha dan investor sebagai *shahibul maal* tidak ikut andil dalam kerjasamanya. 2) Sitem investasi murni laundry syariah Polaris Semarang menerapkan akad *mudharabah* akan tetapi terdapat kejanggalan-kejanggalan, dalam penerapan akadnya masih kurang jelas, sehingga perlu merujuk kembali kepada fatwa Dewan Syariah Nasional No. : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*.

Kata Kunci : Investasi Murni, *Mudharabah* dan Laundry Syariah

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "ANALISIS SISTEM INVESTASI MURNI (Studi Kasus Pada Laundry Syariah Polaris Semarang)" dengan baik dan lancar, Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga tercinta, serta sahabat setianya.

Penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada semua pihak yang membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini, khususnya kepada:

- Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
- 2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
- 3. Dr. H. Ahmad Furqon, Lc, M.A. selaku Kajur Ekonomi Islam, serta Mohammad Nadzir, M.SI selaku Sekjur Ekonomi Islam.
- 4. Mohammad Nadzir, S.HI., M.Si selaku Dosen Pembimbing I, serta Dede Rodin, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

 Seluruh dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

6. Bapak Abu Assakha Ananta Wijaya selaku owner laundry syariah Polaris Semarang beserta seluruh pegawai.

7. Ibu Siti Maesaroh dan Bapak Rendi Santoso selaku kedua orang tua tercinta yang telah memberikan segalanya dengan tulus ikhlas sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi.

8. Abah dan Umi Ahsin selaku wali di Asrama An-Nur yang selalu memberi semangat.

9. Mas Choirul Anam yang selalu memberi dukungan.

10. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga kebaikan dan ketulusan mereka semua menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT. Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam penulisan skripsi ini, namun semuanya tidak akan terlepas dari kekurangan. Maka dari itu, kritik dan saran serta masukan yang konstruktif selalu penulis tunggu, sehingga sempurnanya penulisan skripsi ini.

Semarang, 17 Juli 2018 Penulis

Kelly Ayu Utami NIM. 112411166

DAFTAR ISI

HALAM	AN JUDUL	i
HALAM	AN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAM	AN PENGESAHAN	iii
HALAM	IAN MOTTO	iv
HALAM	AN PERSEMBAHAN	v
HALAM	IAN DEKLARASI	vi
HALAM	IAN ABSTRAK	vii
HALAM	IAN KATA PENGANTAR	viii
HALAM	IAN DAFTAR ISI	X
HALAM	IAN DAFTAR TABEL	xiii
HALAM	AN DAFTAR GAMBAR	xiv
HALAM	IAN DAFTAR LAMPIRAN	XV
BAB I	: PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	8
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
	D. Tinjauan Pustaka	9
	E. Metode Penelitian	13
	F. Sistematika Penulisan	16
BAB II	:TINJAUAN UMUM TERHADAP INVESTASI	
	MURNI PADA LAUNDRY SYARIAH	
	POLARIS SEMARANG	
	A. Investasi	18

		1. Pengertian Investasi	18
		2. Jenis Investasi	20
	B.	Mudharabah	25
		1. Pengertian Mudharabah	25
		2. Landasan Syariah <i>Mudharabah</i>	27
		3. Praktik <i>Mudharabah</i> pada Masa Awal Islam	32
		4. Rukun dan Syarat Mudharabah	33
		5. Jenis Mudharabah	34
	C.	Laundry Syariah	36
		1. Pengertian Laundry Syariah	36
		2. Teknis Penerimaan Order	39
		3. Proses kerja	40
		4. Proses <i>Thaharah</i>	41
		5. Proses Penggunaan Setrika Uap	42
		6. Menghadapi Komplain	43
BAB III	: G	AMBARAN UMUM LAUNDRY SYARIAH	
	PO	LARIS SEMARANG	
	A.	Profil Laundry Syariah Polaris Semarang	44
		1. Sejarah Pendirian	44
		2. Visi, Misi dan Tujuan	46
		3. Struktur Organisasi	47
	B.	Paket Bisnis Laundry Syariah Polaris Semarang	52
		1. Investasi Murni (Mudharabah)	53
		2. Franchise Laundry Syariah	56
		3. Paket Laundry Syariah (Coaching)	58

BAB IV	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	A. Sistem Investasi Murni Laundry Syariah Polaris
	Semarang 59
	B. Analisis Sistem Investasi Murni Laundry Syariah
	Polaris Semarang dalam Perspektif Ekonomi Islam 65
BAB V	PENUTUP
	A. Kesimpulan 70
	B. Saran 71
	C. Penutup 71
DAFTAR	PUSTAKA
DAFTAR	RIWAYAT HIDUP
LAMPIR	N-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Contoh Paket Investasi
Tabel 2.	Analisa Pendapatan
Tabel 3.	Perkiraan Pengeluaran
Tabel 4.	Perkiraan Laba/Rugi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Wawancara Dengan Owner Laundry Syariah Polaris Semarang		
Lampiran 2	Form Permintaan Paket Laundry Syariah		
Lampiran 3	Proyeksi Bisnis Syariah		
Lampiran 4	Laundry dan Clean Plus		
Lampiran 5	Akad Investasi Murni (Mudhorobah)		
Lampiran 6	Data Curah Hujan 2011-2015 BMKG		
Lampiran 7	Kumpulan Dokumentasi Penelitian		
Lampiran 8	Surat Keterangan Penelitian		
Lampiran 9	Dokumen Kerjasama		

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin padat dan dinamisnya kerja seseorang, menuntut masing-masing pribadi untuk dapat mengatur waktu sebaik mungkin. Pada kenyataannya, sedikit sekali orang yang memiliki kemampuan manajerial dalam membagi waktunya. Terutama hal yang dianggap sepele tetapi berpengaruh besar, seperti halnya mencuci pakaian. Pergeseran gaya hidup, pola pikir, dan adanya tuntutan kebutuhan ekonomi menyebabkan masyarakat, terutama yang berada di kota-kota besar, menjadi keluarga yang super sibuk dengan berbagai aktivitas kerjanya.

Pekerjaan mencuci dan menyetrika baju misalnya, seringkali menjadi urusan yang merepotkan dan banyak menyita waktu sehingga membutuhkan bantuan orang lain. Kalau hal itu tidak dapat ditangani setiap harinya, pakaian akan menumpuk dan menjadi bau, bahkan menjadi rusak.

Seiring dengan kemajuan jaman dan tumbuh pesatnya teknologi sekarang ini membawa dampak yang cukup berpengaruh kuat terhadap kehidupan masyarakat yang ada.

¹ Bang Aswi, *Bisnis laundry Kiloan*, Jakarta:Penebar Plus, 2009, h.7.

Semua masyarakat menginginkan agar semua hal yang dilakukan serba instan dan cepat.

Dengan adanya hal ini, maka perlahan-lahan mulai tumbuh suatu pelayanan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam hal pencucian pakaian yang disebut dengan jasa laundry. Dengan pergi ke jasa laundry konsumen akan mendapatkan keuntungan, dari segi waktu dan tenaga. Saat ini cuaca di Indonesia mengalami perubahan curah hujan yang tinggi terjadi sepanjang 2011-2015.² Hal ini menjadi peluang yang menjanjikan bagi bisnis laundryuntuk menjadi solusi bagi masyarakat dari dampak perubahan cuaca saat ini.

Kegiatan laundry ini awalnya hanya untuk pangsa pasar terbatas, seperti laundry untuk para tamu yang menginap di hotel. Demikian pula didaerah perkotaan, ada laundry yang mengkhususkan secara ekslusif untuk jenis pakaian mahal atau jas. Namun, semakin banyaknya ketersediaan mesin cuci dengan harga yang relatif terjangkau, disertai munculnya teknologi seperti alat pengering yang membuat pakaian tidak perlu lagi dijemur, apalagi pada waktu musim hujan.

Bisnis laundry cepat sekali menyebar di berbagai kawasan, terutama dikawasan hunian padat, seperti perumahan, tempat kost di sekitar kampus atau pabrik, dan tempat lainnya di tengah kota. Dengan tarif yang relatif terjangkau, bisnis ini

² https://www.bps.go.id/statictable/2017/02/08/1959/jumlah-curah-hujan-dan-jumlah-hari-hujan-di-stasiun-pengamatan-bmkg-2011-2015.html diakses Jum'at 3 Agustus 2018

bagaikan gayung bersambut antara pemenuhan tuntutan pola hidup yang semakin dinamis dengan adanya pelayanan yang cepat dan praktis. Bagi mereka yang beraktivitas tinggi akhirnya memilih jasa laundry untuk mencuci dan menyetrika pakaiannya.³

Kesadaran dalam menjalankan Agama Islam semakin hari semakin meningkat dikalangan masyarakat Indonesia yang sebagian besar adalah seorang muslim. Kesadaran tersebut tidak hanya nampak pada ibadah-ibadah yang behubungan dengan Allah langsung, namun sudah merabah pada kegiatan ekonomi. Pada kegiatan ini biasa kita dengar dengan kata syariah. Sebagai contohnya kegiatan di perbankan, sudah mulai adanya Bank Syariah atau di bidang perekonomian lainnya telah berdiri semacam Koperasi Syariah, Saham Syariah bahkan di dunia cucimencuci juga sudah mulai bermunculan laundry syariah.

Mayoritas penduduk di Indonesia adalah Muslim, dimana mereka sangat menjaga dalam hal kebersihan seperti yang tercantum dalam hadits yang artinya "Kebersihan adalah sebagian dari Iman" tidak hanya itu, umat Islam juga sangat menjaga dari kesucian (thaharah). Dimana laundry syariah adalah jenis usaha jasa laundry yang memberikan pelayanan lebih baik untuk umat Islam yaitu lebih memfokuskan pada kesucian cucian dan bukan sekedar kebersihan, kerapihan dan juga wanginya saja.

³ Bang Aswi, *Bisnis*...h.7-8.

Jasa laundry syariah memiliki peluang yang sangat menjanjikan bagi masyarakat Muslim yang saat ini masih sangat sulit mencari pekerjaan atau peluang usaha, karena di samping memiliki keuntungan yang duniawi *laundry*syariah juga bisa menjadi lahan dakwah bagi masyarakat muslim sehingga keuntungan akhirat atau pahala pun didapat. Laundry syariah yang menjadi fokus penelitian penulis adalah Laundry Syariah Polaris Semarang.

Laundy syariah Polaris Semarang adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pencucian yang dalam beroperasi, menggunakan dua sistem, diantaranya : 1) *Franchise Laundry* Syariah (*Waralaba*) dan, 2) Investasi Murni (*Mudharabah*).⁴

Franchise Laundry Syariah (Waralaba), waralaba sendiri sebenarnya adalah salah satu bentuk usaha untuk memudahkan wirausahawan atau sektor UKM (terutama yang baru terjun ke dunia bisnis) dalam mengembangkan usahanya. Melalui sistem waralaba, seorang wirausahawan tidak perlu bekerja keras untuk merintis usaha dari nol, namun tinggal menggunakan sistem paten yang terlebih dahulu diuji coba dan dikembangkan oleh pemilik waralaba tersebut.

Franchise adalah sebuah perjanjian mengenai metode pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen. Franchisor

_

⁴ Dokumen laundry syariah Polaris Semarang

(pewaralaba) dalam jangka waktu tertentu memberikan lisensi kepada *franchise* (terwaralaba) untuk melakukan usaha pendistribusian barang dan jasa di bawah nama identitas *franchisor* dalam wilayah tertentu. Usaha tersebut harus dijalankan dengan prosedur dan cara yang ditetapkan *franchisor*. *Franchisor* memberikan bantuan (assistence) terhadap *franchisee*. Sebagai imbalannya *franchisee* membayar sejumlah uang berupa *innitial fee* atau *royalty*.⁵

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abu Assakha Ananta selaku pengelola laundry menyatakan bahwa "Investasi Murni bentuknya adalah seseorang memberikan modal kepada laundry dimana pemilik modal tidak ikut andil dalam kerjasamanya, kerjasama ini menggunakan akad *Mudharabah*, dimana disana ada *shohibul maal* dan *mudharib*. Lalu keuntungan di bagi berdasarkan kesepakatan.

Dalam Al-Quran terdapat ayat yang menjelaskan tentang kerjasama, yaitu :

QS. Al-Muzzammil ayat 20:

⁵ Gemala Dewi, et al. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, h.187

_

Artinya: "Dan sebahagian dari mereka orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT." 6

Ayat diatas menjelaskan bahwasannya *mudharib* sebagai *entrepreneur* adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan (*dharb*) perjalanan untuk mencari karunia Allah SWT dari keuntungan investasinya.

Karena dalam Al-Quran dikatakan, Allah adalah pemilik semua kekayaan dan harta pribadi merupakan titipan Allah. Maka dari itu ada tugas Ilahiah yang harus dikerjakan berdasarkan ajaran sosial dan hukum Islam, termasuk membuka kesempatan kerja untuk tenaga kerja produktif dan memberikan peluang yang sama dimana setiap orang dapat mengerahkan segenap kemampuan mereka dalam pekerjaan dan mendapat imbalan yang pantas dari pekerjaan itu. Keadilan dan kesetaraan dalam Islam berarti bahwa setiap orang harus mempunyai peluang yang sama dan tidak berarti bahwa mereka harus sama-sama miskin atau sama-sama kaya. Namun kewajiban Negara Islamlah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan warga negaranya., dalam bentuk sandang, pangan, papan, perawatan kesehatan dan pendidikan (QS. Al-Mujadilah (58): 11).

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashhih Mushhaf Al-Qur'an, 2002, h. 576.

⁷ Mervyn, Latifa, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik dan Prospek.* Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2003, h.49-50

Bapak Abu Assakha Ananta Wijaya kini telah memiliki sekitar 200 agen dan karyawannya mencapai 100 orang, baik internal maupun eksternal. Meski dengan penanganan secara khusus, Bapak Abu Assakha Ananta Wijaya mengaku tidak mempengaruhi harga yang ditetapkan. Bapak Ananta mengklaim harganya tetap bersaing dengan laundry-laundry lainnya. Selain menerima harga satuan, juga menerima harga kiloan dengan harga yang ditetapkan cukup murah per kilonya hanya Rp 4.000.-.

Omset pendapatan setiap bulan mencapai Rp 5.000.000,-sampai Rp 20.000.000,-. Omset tersebut di dapat tergantung lokasi gerainya, sehingga terkadang mengalami fluktuatif dalam pendapatan. Melihat banyaknya permintaan masyarakat dilihat dari omset yang ada diatas, karena semakin meningkatnya penduduk dengan tingkat kesibukan masing-masing dan adanya sistem investasi murni yang diterapkan oleh laundry syariah Polaris Semarang, serta adanya sembilan investor yang menjadi mitra bisnis di laundry Syariah Polaris Semarang. Peneliti sangat tertarik untuk meneliti, mengkaji, dan menganalisa lebih jauh lagi mengenai penerapan sistem investasi serta tinjauannya dalam perspektif Islam yang dituangkan dalam skripsi ini, dengan judul "Analisis Sistem Investasi Murni (Studi Kasus Pada Laundry Syariah Polaris Semarang)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti akan mencoba merumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini diantaranya:

- 1. Bagaimana sistem investasi murni yang terjadi di laundry Syariah Polaris Semarang?
- 2. Bagaimana sistem investasi murni yang dilakukan laundry Syariah Polaris jika ditinjau dari perspektif ekonomi Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- Untuk mengetahui bagaimana sistem investasi murni yang terjadi di laundry Syariah Polaris Semarang.
- b. Untuk mengetahui apakah sistem investasi murni yang diterapkan laundry Syariah Polaris Semarang sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yang berupa:

a. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak terkait, khususnya pada laundry Syariah Polaris Semarang. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan Islam di bidang ilmu ekonomi Islam pada khususnya.

b. Manfaat praktis

Sedangkan manfaat praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan informasi dan referensi mengenai adanya sistem investasi murni pada laundry Syariah Polaris Semarang.

D. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Penelitian Dini Restu Syabistari yang berjudul "Strategi Pengembangan Pola Investasi Mudharabah dalam Meningkatkan Pendapatan BNI Syariah" menyimpulkan bahwa pendapatan pembiayaan *Mudharabah* mepengaruhi pendapatan BNI Syariah sebesar 72,7% sedangkan sisanya 27,3% di pengaruhi oleh pembiayaan lainnya. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang

⁸Dini Restu Syabistari, "Strategi Pengembangan Pola Investasi Mudharabah dalam Meningkatkan Pendapatan BNI Syariah", Skripsi, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2010, h. 75.

- investasi, akan tetapi berbeda dalam sistem penerapannya, lebih membahas tentang investasi murni.
- 2. Penelitian Fenty Fumiaty yang berjudul "Analisis Pelaksanaan" Akad Mudharabah Terhadap Investasi Dinar (Studi Kasus Tabungan M-Dinar di BMT Artha Kencana Semarang)" Dalam Penelitian ini disimpulkan bahwasannya prosedur vang diterapkan dalam Investasi oleh BMT Artha Kencna Mulia Semarang tidak rumit bagi nasabah dan nisbahnya menggiurkan akan tetapi nasabah kurang mengetahui jenis usaha yang memiliki keuntungan lebih. Penelitian ini sama-sama menganalisis pelaksanaan investasi. akan tetapi berbeda dalam pembahasan, penelitian ini lebih membahas pada tatacara berinyestasi sedangkan peneliti akan membahas pada praktik dan sistem investasinya dan obyek penelitiannyapun berbeda.
- 3. Penelitian Nur Azizah yang berjudul "Analisis Franchise Fee dan Royalty Fee Pada Bisnis Waralaba (Studi Pada Laundry Syariah Semarang)" Dalam Penelitian ini disimpulkan bahwa dengan adanya penerapan *Franchise Fee* sudah sesuai dengan syirkah inan dan syirkah abdan sedangkan *Royalty*

Fenty Fumiaty, "Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah Terhadap Investasi Dinar". Skipsi, Semarang: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012, h. 7.

Nur Azizah, "Analisis Franchise Fee dan Royalty Fee Pada Bisnis Waralaba (Stidi Pada Laundry Syariah Semarang", Skipsi, Semarang : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2016, h. 85-87.

Fee juga sudah sesuai pada prinsip keadilan dalam kerjasama islam. Penelitian Nur Azizah dengan penelitian peneliti samasama berada pada obyek Laundry Syariah namun pembahasannya berbeda Nur Azizah menguak Franchise Fee dan Royalty Fee sedangkan peneliti memfokuskan pada praktik dan sitem investasi murni yang ada di Laundry Syariah Polaris Semarang.

4. Penelitian Widyarini yang berjudul "Pemanfaatan Peluang Bisnis Laundry Syariah". Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: Bahwa masih banyak penjual jasa laundry yang tidak memiliki wawasan cara mencuci bersih dari kotoran dan najis secara benar untuk pakaian muslim, dan kurang pedulinya jasa laundry terhadap kebersihan najis yang masih melekat pada pakaiannya, sehingga meskipun tidak bersih tetap digunakan untuk menjalankan ibadah sholat maka dari itu bisnis laundry memiliki peluang untuk ditekuni dan dikerjakan secara syar'i dan professional. Penelitian Widyarini dengan penelitian peneliti sama-sama berada pada obyek laundry syariah namun pembahasannya berbeda Widyarini membahas lebih detail mengenai peluang bisnis laundry syariah sedangkan peneliti lebih membahas pada penerapan sistem dan tinjauan ekonomi

¹¹ Widyarini, "Pemanfaatan Peluang Bisnis Laundry Syariah", Jurnal EKBISI, Vol. XI, No. 1, Yogyakarta : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, h. 55.

- Islamnya terhadap investasi murni pada laundry syariah Polaris Semarang.
- 5. Penelitian Laili Nur Amalia yag berjudul "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah pada Bisnis Jasa Laundry". 12 Pada penelitian Laili disimpulkan bahwa penerapan akad ijarah pada bisnis jasa laundry yang di tinjau dalam ekonomi Islam sudah sah dan sesuai, hal tersebut dapat dibuktikan pada praktik akad ijarah dalam bisnis jasa laundry sudah sesuai dengan ketentuan syara, dan dengan adanya ketentuan kerja, bentuk kerja, waktu kerja dan *ujrah* yang sudah jelas serta jasa yang di sewa adalah jasa yang mubah, akan tetapi prosedur pencuciannya masih kurang memperhatikan dalam hal kesucian. Penelitian Laili dengan peneliti sama-sama berada pada obyek laundry, namu poin pembahasannya berbeda. Laili membahas mengenai Ijarah sedangkan peneliti lebih membahas investasinya.

Dari penelitian-penelitian terdahulu belum ada yang membahas mengenai analisis sistem investasi murni (studi kasus pada laundry syariah Polaris Semarang).

¹² Laili Nur Amalia, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah pada Bisnis Jasa Laundry", Economic, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol 5 No. 2, 2015, h. 188.

_

E. Metode penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala.¹³ Penelitian ini mengambil lokasi atau objek penelitian di laundry syariah Polaris Semarang.

Di dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskripstif kualitatif. Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam.¹⁴

2. Sumber Data

Sumber data di dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data primer secara langsung dari laundry syariah Polaris Semarang.

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 409.

-

¹³M. Iqbal Hasan, *Pokok- pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, h. 11.

Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, h. 91.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. ¹⁶ Data sekunder dalam penelitian ini berupa data yang secara tidak langsung baik dari data koran, dokumen, literatur maupun *website* yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan datadata dengan menggunakan metode sebagai beikut :

a. Wawancara

Menurut Moleong dalam Haris Herdianyah, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua belah pihak yaitu, pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. ¹⁷

Dalam kegiatan wawancara ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan pemilik dan karyawan laundry syariah Polaris Semarang. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara

-

¹⁶ Ibid., h. 91

¹⁷Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Empat, 2012, h. 118

semi terstuktur (Semistructure Interview). Sebagai peneliti lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstuktur, dan menemukan permasalah secara terbuka, agar mendapatkan pendapat, dan ide-idenya yang lebih luas.¹⁸

b. Dokumentasi

Dokumentasi dapat dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi tentang data dan fakta yang berhubungan dengan masalah dan tujuan peneilitian, baik dari sumber dokumen yang dipublikasikan, Koran, Majalah, *website* dan lain-lain.¹⁹

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah data-data yang berupa dokumen baik yang penulis peroleh dari sumber primer maupun sekunder.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁰

¹⁹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010, h. 26.

_

¹⁸Sugiyono, *Metode* . . . , h. 413.

²⁰Sugiyono, *Metode* . . . , h.335

Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan deskriptif analitis, dengan memaparkan data-data yang berkaitan dengan sistem investasi di laundry syariah Polaris Semarang, kemudian temuan dilapangan tersebut dianalisis dengan teori yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memperjelas garis-garis besar dari masing-masing bab secara sistematis agar tidak terjadi kesalahan dalam penyusunannya. Untuk memudahkan dalam memahami dan mencerna masalah yang dibahas dalam penelitian, sistematika penulisan penelitian ini dibagi ke dalam 5 bab yang terdiri dari :

Bab 1 berisi tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 berisi tentang tinjauan umum sistem investasi murni *laundry*syariah polaris semarang, dalam bab ini berisi tentang Investasi, *Mudharabah*, *Laundry*Syariah.

Bab 3 berisi tentang gambaran umum laundry syariah polaris semarang, bagian ini akan menjelaskan dua sub bab yaitu Profil laundrysyariah dan paket bisnis. Profil laundry syariah memuat sejarah pendirian, visi, misi, tujuan dan struktur organisasi laundry syariah Polaris Semarang. Dan dalam paket

bisnis laundry syariah Polaris Semarang membahas, investasi murni, franchise laundry syariah, dan paket laundry syariah (*coaching*) Polaris Semarang.

Bab 4 berisi hasil dan pembahasan berisi penerapan sistem investasi murni laundry syariah Polaris Semarang serta analisis sistem investasi murni pada laundry syariah Polaris Semarang ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

Bab 5 berisi penutup, bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut dan berakhir dengan penutup.

BABII

TINJAUAN UMUM TERHADAP SISTEM INVESTASI MURNI PADA LAUNDRY SYARIAH POLARIS SEMARANG

A. Investasi

1. Pengertian Investasi

Secara etimologi investasi berasal dari kata *investire* yang berarti memakai atau menggunakan. Berdasarkan arti katanya, investasi adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk dikembangkan dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan yang diperjanjikan.

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang.²¹

Sedangkan dalam teori ekonomi investasi diartikan sebagai pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang di masa depan. Investasi seing disebut dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal.

²¹ Eduardus Tandelilin, *Portofolio dan Investasi*, Yogyakatya: Kanisius, 2010 h. 2.

Menurut Fitzgeral investasi adalah suatu aktivitas yang berhubungan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang dan dengan barang modal akan dihasilkan produk baru dimasa yang akan datang.

Investasi menurut Sunariyah dalam bukunya, "Pengantar Pasar Modal", "Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang."

Sedangkan menurut Jogiyanto dalam bukunya, "Teori Prtofolio dan Analisis investasi" "Investasi merupakan penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama periode waktu tertentu". 22

Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan atau UUS berdasarkan akad *mudhârabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.²³

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan suatu aktivitas berupa penundaan konsumsi dimasa sekarang dalam jumlah tertentu dan dalam

²³ Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*, h. 5.

²² Yoyo Sudaryo dan Aditya Yudanegara, *Investasi Bank dan Lembaga Keuangan*, Jilid 1, Yoygakarta: Andi Offset, 2017, h. 1-2.

periode waktu tertentu pada suatu asset yang efisien oleh investor, dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang pada tingkatan tertentu sesuai dengan yang diharapkan, tentunya harapan yang lebih baik dari pada mengkonsumsi di masa sekarang.

2. Jenis Investasi

Terdapat beragam jenis investasi yang dapat dijadikan sarana investasi. Masing-masing mempunyai ciri tersendiri, dengan kandungan risiko dan *return* harapan yang berbedabeda. Investor tinggal memilih bentuk investasi mana yang menurut mereka dapat memenuhi keinginan untuk berinyestasi.

Secara umum aset sektor yang dapat menjadi sarana investasi terbagi menjadi dua yaitu sektor *riil* dan sektor *financial*. Investasi di sektor *riil* adalah menambah modal atau membeli aset produktif untuk menghasilkan suatu produk tertentu melalui proses produksi. Jenis investasi dalam aset *riil* adalah rumah, tanah dan emas. Sedangkan investasi yang di sektor *financial* yaitu suatu aktivitas jual beli aset keuangan atau surat-surat berharga dengan harapan memperoleh keuntungan. Jenis investasi dalam aset *financial* antara lain tabungan, deposito, reksadana, obligasi, saham, emas, properti, dan lainnya.

Investasi merupakan pengeluaran perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapanperlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Ada tiga bentuk pengeluaran investasi, yaitu:²⁴

- a. Investasi tetap bisnis (business fixed investment), yaitu pengeluaran investasi untuk pembelian pelbagai jenis barang modal yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan pelbagai jenis industri dan perusahaan.
- b. Investasi residensial (*residential investment*), pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik, dan bangunan lainnya.
- c. Investasi persediaan (inventory investment), yaitu pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah, dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun perhitungan pendapatan nasional.

Menurut Metwally, investasi di negara-negara penganut ekonomi Islam dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:²⁵

a. Ada sanksi terhadap pemegang aset yang kurang atau tidak produktif (hoarding idle asset)

Nurul Huda, et al. Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis, Jakarta: Kencana, 2008, h. 46-47.

²⁵ Ibid., 47

- b. Dilarang melakukan pelbagai bentuk spekulasi dan segala macam judi;
- c. Tingkat bunga untuk pelbagai pinjaman sama dengan nol.

Oleh karena itu, seorang muslim boleh memilih tiga alternatif atas dananya, yaitu:

- a. Seseorang diperbolehkan memegang kekayaannya dalam bentuk uang kas (*idle cash*)
- Seseorang diperbolehkan memegang tabungannya dalam bentuk aset tanpa berproduksi, misalnya deposito, real estate, perhiasan (permata) dan lain sebagainya;
- Menginvestasikan tabungannya seperti memiliki proyekproyek yang menambah persediaan kapital nasional.

Alasan penting seseorang melakukan investasi menurut Ahmad Gazali yang dikutip oleh Wiku Suryomukti, yaitu:²⁶

- Karena pertumbuhan aset atau kenaikan penghasilan tidak seimbang dengan perkembangan keluarga, termasuk jumlah anak yang harus dibiayai pendidikannya;
- b. Karena nilai aset kita akan tergerus oleh inflasi. Yaitu penurunan nilai mata uang yang ditandai, salah satunya dengan kenaikan harga barang dan kebutuhan sehari-hari.

_

Wiku Suryomurti, Super Cerdas Investasi Syariah, Hidup Kaya-Raya, Mati Masuk Surga, Jakarta: Qultum Media, 2011, h. 8.

Selain inflasi gaya hidup juga mempengaruhi nilai aset kita;

- c. Karena diri kita tidak selamanya muda dan sehat, sehingga suatu saat kita harus pensiun bekerja. Untuk keperluan itu, dibutuhkan sejumlah dana agar kita bisa menutupi biaya hidup di hari tua nanti;
- d. Karena kita ingin meninggalkan keluarga dan anak cucu dalam keadaan kuat secara ekonomi.

Dalam melakukan investasi, alternatif investasi dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu:²⁷

a. Investasi langsung

Investasi langsung diartikan sebagai suatu pemilikan surat-surat berharga secara langsung dalam suatu entits yang secara resmi telah *Go Public* dengan harapan akan mendapatkan keuntungan berupa penghasilan deviden dan *capital gains*.

Pada kelompok investasi langsung, ada dua jenis alternatif investasi, yaitu :²⁸

- Investasi langsung yang tidak dapat diperjualbelikan.
 Seperti, tabungan dan deposito.
- 2) Investasi langsung yang dapat diperjualbelikan.

²⁷ Jogiyanto Hartono, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Yogyakarta: BPFE, edisi 7, 2010, h. 7.

²⁸Ibid., h.7.

 a) Investasi langsung di pasar uang. Seperti, t-bill dan deposito yang dapat dinegosiasi.

b) Investasi langsung di pasar modal

- Surat-surat berharga pendapatan tetap.
 Contoh: municipal bond, corporate bond, convertible bond.
- Saham-saham. Contoh: saham preferen dan saham biasa.

b. Investasi tidak langsung

Investasi tidak langsung terjadi bilamana suratsurat berharga yang dimiliki diperdagangkan kembali oleh perusahaan investasi yang berfungsi sebagai perantara.Pemilikan aktiva tidak langsung dilakukan melalui lembaga-lembaga keuangan terdaftar, yang bertindak sebagai perantara atau intermediary.Dalam peranannya sebagai investor tidak langsung, pedagang perantara (pialang) mendapatkan deviden dan capital gain seperti halnya dalam investasi langsung. Selain itu juga akan memperoleh penerimaan berupa capital gain atas hasil perdagangan portofolio yang dilakukan oleh perusahaan perantara tersebut.

Pada kelompok investasi tidak langsung hanya ada satu jenis investasi, yaitu perusahaan investasi itu sendiri, yaitu berupa unit *investment trust*, *closed-end* investment companies dan open-end investment companies.

B. Mudharabah

1. Pengetian Mudharabah

Secara etimologis *mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang berarti bepergian, berjalan dan memukul.akar kata *dharb* dan turunannya dalam Al-Qur'an disebut sebanyak lima puluh delapan kali, sekalipun ayat-ayat tersebut memiliki kaitan secara langsung dengan *mudharabah*²⁹

Sedangkan menurut Heri Sudarsono, mudharabah berasal dari kata adhdharbu fil ardhi, yaitu bepergian untuk urusan dagang. Firman Allah dalam QS.Al-Muzzammil (73) ayat 20 "mereka bepergian dimuka bumi mencai karunia Allah". Disebut juga qiradh yang berasal dari kata al-qardhu yang berarti al-qath'u (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. 30

Pengertian berjalan atau memukul di atas lebih tepatnya adalah poses seseorang memukul atau menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha atau perjalanan untuk tujuan dagang. Dengan demikian karena seseorang

135.

30 Heri Sudarsono, *Bank dan lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakata: Ekonisia, 2003, h. 65.

 $^{^{29}}$ Hendi Suhendi, Fiqh $\mathit{Muamalah},$ Jakarta: Rajawali Press, 2002, h.

menjalankan usaha (*dharb*) maka dia berhak menerima bagian keuntungan atas kerjanya.

Secara terminologi, *mudharabah* memiliki bermacammacam makna. Diantaranya menurut madzhab Hanafi, *mudharabah* adalah suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain. Sedangkan madzhab Maliki menamainya sebagai penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.

Kemudian mazhab Syafi'i mendefinisikan bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Sedangkan mazhab Hambali menyatakan sebagai penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tetentu dari keuntungannya.

Menurut Wirdyaningsih *mudharabah* adalah akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau

keuntungan.Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal akad.³¹

Menurut Adiwarman A. Karim *mudharabah* adalah kontrak kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan jumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua yakni si pengelola usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.³²

Dari beberapa penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *mudharabah* adalah akad antara kedua belah pihak, dimana 100 % modal dari pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola, sedangkan keuntungan dibagi atas kesepakatan bersama. Namun jika terdapat kerugian ditanggung oleh pemilik modal,kecuali jika kerugian tersebut akibat kelalaian si pengelola maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

2. Landasan Syariah *Mudharabah*

Mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan *Mudharabah*.

Dasar hukum diperbolehkannya akad *mudharabah* terdapat dalam:

a. Al- Qur'an, diantaranya:

Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta:Graha Ilmu,Cet. ke-1, 2014, h.113-114

³² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Press, edisi 3, Cet. ke-6, 2009, h. 205

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...." (QS. An-Nisaa"(4): 29).

"Hai orang-orang yang beriman!penuhilah aqad-aqad itu..." (QS. Al-Maa'idah (5):1).

"...... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya......" (QS. Al- Baqaraah (2) 283).

....وَءَاخَرُونَ يَضِّرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْل ٱللهِ

"Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah".(QS. Al-Muzammil (73): 20).

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضِّلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿

"Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung".(QS. Al-Jumuah (62): 10).

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلاً مِّن رَبِّتَغُواْ فَضَلاً مِّن رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضَتُم مِّن عَرَفَاتٍ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَلكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ عَلَمِنَ ٱلضَّالِينَ عَن الضَّالِينَ عَن الْمَنْ الْعَنْ الْعَالِينَ الْعَنْ الْعَلْمُ الْعَنْ الْعُنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعُنْ الْعَلْمُ الْعُلُولُ الْعُنْ الْعَنْ الْعِنْ الْعَنْ الْعَلَيْ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam.Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat". (QS. Al- Baqarah (2): 198).

Dari beberapa ayat diatas menjelaskan, diperbolehkannya akad *mudharabah*, serta perintah untuk memenuhi atau mematuhi akad tersebut.

b. Hadits diantaranya:

Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

"Dari Shalih bin Shuhaib dari bapaknya ia berkata, "Rasulullah saw bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan; jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual".(HR. Ibnu Majah dari Suhaib)

Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram".

Hadits nabi riwayat Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَة اِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لاَ يَسْلُكَ بِهِ بَعْرًا، وَلاَ يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلاَ يَشْتَرِيَ بِهِ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لاَ يَسْلُكَ بِهِ بَعْرًا، وَلاَ يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلاَ يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

"Abbas bin Abdul Muthhalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itudidengar Rasulullah saw. beliau membenarkannya".(HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

c. Ijma'

Sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tidak ada seorangpun mengingkari mereka.Maksudnya disini adalah pengelolaan harta anak yatim secara

mudharabah. Karenanya, hai itu dipandang sebagai ijma'.³³

d. Kaidah Fiqih

"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya."

3. Praktik *Mudharabah* pada Masa Awal Islam

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad mudharabah dengan Khadijah.

Dalam praktik *mudharabah* antara Nabi dengan Khadijah, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual Nabi Muhammad SAW ke luar negeri. Dalam kasus ini Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) sedangkan Nabi Muhammad SAW berperan sebagai pengelola usaha (*mudharib*).³⁴

 34 Naf'an, $Pembiayaan\ Musyarakah\ dan\ Mudharabah,\ Yogyakarta :Graha Ilmu, 2014, Cet ke-1, h. 114$

³³ M. Ichwan Sam, Hasanuddin, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, cet ke- 3 edisi revisi, Cipayung Ciputat: CV. Gaung Persada, 2006, h. 41.

4. Rukun dan Syarat Mudharabah

Sebagaimana akad lain dalam syariat Islam, akad *mudharabah* atau *qiradh* menjadi sah, apabila telah memenuhi rukun dan syarat *mudharabah*. Menurut madzhab Hanafi, apabila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak dipenuhi maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga akad tersebut menjadi *fasid* (rusak).

Sedangakan rukun dalam *mudharabah* menurut jumhur Ulama ada tiga yaitu : dua oang yang melakukan akad (*al-aqidain*), modal (*ma'qud alaih*), dan *shighat* (*ijab* dan *qabul*). Akan tetapi Ulama Syafi'iyah lebih merinci lagi menjadi enam rukun, yaitu ;

- a. Pemilik modal (shahibul maal)
- b. Pengelola usaha (*mudharib*)
- c. Akad dari kedua belah pihak (*Ijab* dan *qabul*)
- d. Objek *mudharabah* (pokok atau modal)
- e. Usaha (pekerjaan pengelolaan modal)
- f. Nisbah keuntungan.

Sedangkan menurut Ulama Hanafi berpendapat bahwa yang menjadi rukun akad *mudharabah* adalah Ijab dan Qabul saja, sedangkan sisa rukun yang lain sebagai syarat akad *mudharabah*.

Adapun syarat-syarat *mudharabah* berhubungan dengan pelaku *mudharabah* (*al-aqidaini*), modal dan akad.

Bagi pemilik modal dan pengusaha harus cakap untuk menjadi wakil.

Syarat dalam hal modal adalah harus berbentuk uang, dan jelas jumlahnya serta disyaratkan harus ada (tunai), bukan dalam bentuk utang, dan harus diberikan kepada pengelola, oleh karenanya jika modal itu berbentuk barang, menurut Ulama Fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.

5. Jenis *Mudharabah*

Secara umum *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muyayyadah*.

a. Mudharabah Muthlaqah

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama Salafus Saleh sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if'al maa syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahibul maal* yang memberi kekuasaan yang sangat besar. Jadi *mudharib* memiliki kebebasan penuh untk menggunakan dananya dari *shahibul maal* ke dalam bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan menurut *mudharib*.

Ketentuan umum dalam *mudharabah muthlaqah* adalah *mudharib* wajib memberitahukan kepada *shahibul maal* mengenai nisbah dan tatacara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penanaman modal. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Dalam akad ini mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya batasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.³⁵

Jenis *mudharabah* ini merupakan kerjasama khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syaratsyarat tertentu yang harus dipatuhi oleh *mudharib*. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau di syaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau di syaratkan untuk pengelola tertentu.

³⁵ Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012,h.197-198.

Adapun karakteristik *mudharabah muqayyadah* adalah sebagai berikut :³⁶

- 1) *Shahibul maal* wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh *mudharib* dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana kerjasamanya.
- 2) Mudharib wajib memberitahukan kepada shahibul maal mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari investasi dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- 3) Sebagai tanda bukti kerjasama, mudharib wajib menerbitkan bukti khusus. Mudharib wajib memisahkan dana kerjasama antara *shahibul maal* yang satu dengan yang lainnya.

C. Laundry Syariah

1. Pengertian Laundry Syariah

Laundry pada umumnya sering kita ketahui yaitu salah satu jenis usaha yang bergerak di bidang jasa, lebih tepatnya jasa mencuci dan setrika pakaian dan sejenisnya, namun disini terdapat kata syariah sebagai pembeda. Dimana

³⁶ Adiwarman A. Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : Rajawali Pers, edisi 4, 2011, h.110-111

laundry syariah memiliki aturan dan konsep serta mekanisme proses pencucian berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Syariat Islam adalah hukum atau peraturan yang ditetapkan Allah SWT kepada manusia melalui Al-Qur'an maupun Hadits yang disampaikan oleh Rasul-Nya.Hukum syariat haruslah menjadi dasar dan pedoman bagi semua manusia dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari, termasuk dalam hal mencuci. Sebab tanpa berpedoman terhadap hukum syariat di khawatirkan proses pencucian seseorang tidak akan sampai dapat menghilangkan najis yang melekat pada barang cucian, tetapi hanya sampai pada tingkat bersih saja.

Mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT hukumnya adalah wajib, apalagi peraturan yang berkaitan dengan masalah kesucian. Sebab suci dalam ilmu fiqih merupakan syarat syah dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT, untuk itulah maka dalam menjalankan proses pencucian pakaian harus senantiasa mengikuti segala peraturan yang ditetapkan dalam hukum syariat.

Definisi dalam ilmu fiqih antara suci dengan bersih sangatlah berbeda. Sebab yang dimaksud suci adalah suatu keadaan yang didalamnya tidak mengandung najis dan hadats kecil maupun hadats besar pada badan, paikaian, tempat maupun air.Sedangkan bersih adalah lawan dari kotor, yaitu suatu keadaan dimana di dalamnya tidak terdapat suatu kotoran dan tidak kotoran najis yang melekat pada badan,

pakaian tempat maupun air.Dengan demikian maka dapat dikatakan sesuatu yang bersih itu belum tentu dihukumi suci dan sesuatu yang suci itu belum tentu dalam keadaan bersih.

Menurut Syaikh Muhammad Qasim Asy-Syafi'i dalam kitab *fath al qorib* beliau menjelaskan bahwa cara mensucikan najis itu terbagi menjadi tiga macam sebagaimana macamnya najis itu sendiri. Adapun macamnya najis yaitu : air kencingnya anak laki-laki yang belum pernah makan dan minum selain dari air susu ibunya (*mukhafafah*), najis kotoran orang, kencing dan kotoran hewan (*mutawasithah*), dan najis air kencing, kotoran dan bekas jilatan anjing atau babi serta hewan yang diperanakkan dari keduanya (*mughaladhah*).

Tata cara mensucikan tempat, pakaian maupun badan dari berbagai najis diatas yaitu dengan cara yang berbeda sesuai dengan jenis najisnya. Dimana cara mensucikan sesuatu yang didalamnya terkena najis mukhafafah adalah dengan hanya memercikkan air sampai tidak kelihatan bekas najis itu bila dilihat oleh mata. Untuk najis *mutawasithah* cukup di basuh satu kali sampai tidak kelihatan bekas, bau, warna dan rasanya. Adapun untuk najis *mughaladhah* adalah dengan dibasuh tujuh kali dan salah satunya dicampur dengan mengunakan debu.³⁷

³⁷ Laili Nur Amalia, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah pada Bisnis Jasa Laundry", Economic, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol 5 No. 2, 2015, h. 173-174.

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwasanya laundry syariah adalah jenis usaha jasa laundry yang memberikan pelayanan lebih baik untuk umat Islam yaitu lebih memfokuskan pada aturan serta konsepnya yang sesuai syariah Islamiah, kesucian cucian dan kebersihan bukan sekedar kerapihan dan juga wanginya saja.

2. Teknis Penerimaan Order

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penerimaan order adalah sebagai berikut :

- Menyiapkan nota yang akan digunakan untuk pencatatan orderan yang masuk.
- Order yang masuk di cek dan ditimbang terlebih dahulu sebelu masuk ke pencatatan nama konsumen, jumlah dan sejenisnya.
- c. Menulis nama, alamat dan atau nomor telepon, tanggal penerimaan serta tanggal pengambilan dan jumlah order (jika ada kerusakan atau noda harus di catat terlebih dahulu).
- d. Menulis nama penerima order pada nota yang akan di berikan konsumen.
- e. Menanyakan kepada konsumen apakah ia akan melakukan pembayaran order dimuka atau nanti saat pengambilan order.
- f. Memberikan *copy* nota pada konsumen.

- g. Selalu mengingatkan berapa lama proses pengerjaan orderan pada konsumen.
- h. Selalu memberikan informasi terkait bila calon atau konsumen menanyakan.
- i. Memperlakukan konsumen dengan cara yang sopan.
- j. Memberikan pelayanan terbaik pada konsumen.

3. Proses Kerja

Dalam melakukan proses kerjanya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Melabelkan order yang masuk menurut nomor nota (setiap harinya).
- Menyortir orderan sesuai jenis dan warnanya masingmasing.
- c. Melakukan proses thaharah.
- d. Memasukkan order dalam mesin sesuai kapasitas yang sudah ditentukan.
- e. Memasukan detergent sesuai kapasitas orderan.
- f. Selalu mengawasi mesin pada saat proses kerjanya, khawatirnya apabila terjadi kesalahan ditengah-tengah proses.
- g. Mengecek kembali orderan yang sudah dicuci, dan apabila masih kurang bersih, maka dilakukan pemisahan arderan dan dilakukan kembali prosesnya.

- Menggantungkan orderan dengan cara di jemur di tempat yang telah disediakan.
- Memulai proses setrika pada orderan (dengan mendahulukan order yang paling terdahulu masuk, maka akan dilakukan prosesnya sesuai urutan).
- Melakukan packaging pada orderan, sesuai labelnya masing-masing serta memutuskan label dari ordernya.
- k. Mengumpulkan orderan yang sudah siap diambil, lalu menulis pada buku pengambilan yang sudah disediakan, menurut tanggal dan nomor nota yang sudah di catat pada penerimaan order.

4. Proses Thaharah

Menurut pemilik laundry sesuai dengan prinsip yang digunakan, maka proses pencucian yang dilakukan oleh laundry syariah ini harus sesuai dengan syariat Islam, yaitu:³⁸

- a. Menggunakan air yang suci dan mensucikan. Contohnya air sungai, air sumur, air laut, air hujan, dan air lainnya yang sudah ditentukan dalam agama.
- b. Jumlah airnya harus mencapai dua qullah atau lebih. Qullah adalah ukuran dari bangsa Arab zaman dahulu. Jika dikonversi dalam ukuran liter Ulama berpendapat, paling sedikit adalah 192 liter dan paling banyak 270 liter.

_

³⁸Wawancara dengan Bapak Abu Assakha Ananta Wijaya selaku pemilik laundry syariah Polaris Semarang, 8 Februari 2017.

Artinya jika ada air dalam volume 192 liter berarti sudah bisa disebut dengan dua *qullah* menurut pendapat ulama yang mengatakannya.

Bapak Abu Assakha Ananta menggunakan prinsip *thaharah* karena sebagian dari pakaian pelanggan digunakan untuk beribadah, oleh karena itu hasil cucian haruslah bersih dan benar-benar suci.

5. Proses penggunaan Setrika Uap

Dalam penggunaan setrika uap harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memasukkan air bersih pada tangki atau boiler, (menggunakan air bersih atau air yang sudah masuk proses penyaringan).
- b. Melihat pada ukuran air, diisi sesuai kebutuhan 1/3 atau ½ atau full.
- c. Menutup rapat kran (pada boiler dan setrika).
- d. Menyalakan kompor dan memaksimalkan panasnya.
- e. Mencoba dan menyeting untuk jarak atau durasi kran yang ada pada setrika diatur sesuai keinginan dan kebutuhan.
- Memperhatikan ukuran atau termometer serta kapasitas air di boiler.
- g. Menggunakan setrika dengan baik dan tidak tergesa-gesa agar hasilnya maksimal.

- Setelah selesai penggunaan setrika, maka matikan kompor dan buka dengan lebar kran pembuangan pada setrika lalu didiamkan terlebuh dahulu.
- Dalam perawatannya, harus menghindari penggunaan air kotor atau air sumur. Disarankan agar menguras dan membilas isi boiler sesering mungkin.
- j. Apabila terjadi kebocoran, maka jangan panik, terlebih dahulu matikan kompor dan biarkan hingga suhu menurun jadi adem dan bawa ke bengkel atau lainnya yang bisa menangani, keudian tunjukkan tempat yang bocor untuk dirapatkan kembali lingkar kran atau sil atau siltipnya.

6. Meanghadapi Komplain

Dalam menghadapi komplain yang dilakukan oleh para konsumen, pihak laundry harus bersikap sebagaimana yang sudah di jalasakan di bawah :

- a. Bersikap tenang serta memohon maaf kepada konsumen atas kesalahan yang terjadi.
- Menanyakan kepada konsumen mengenai keluhannya dengan baik da dengan bahasa yang sopan.
- c. Memberikan penjelasan yang logis dan terbaik serta lembut kepada konsumen.

BAB III

GAMBARAN UMUM LAUNDRY SYARIAH POLARIS SEMARANG

A. Profil Laundry Syariah Polaris Semarang

1. Sejarah Pendirian

Laundry syariah Wijaya adalah usaha milik orang tua dari Bapak Abu Assakha Ananta Wijaya yang berdiri sejak tahun 1994 di Jakarta. Ketika duduk di bangku SMP Bapak Abu Assakha Ananta Wijaya sering membantu orang tua menjalankan usahanya. Pada awalnya laundry itu belum menggunakan *brand* syariah sekalipun sudah berbasis *thaharah*.

Karena yang menjadi mitra masih sangat tebatas, hanya kelurganya sendiri. Usaha yang berada di Jakarta tersebut bertahan sampai dengan tahun 2006 saja. Bapak Abu Assakha Ananta Wijaya sengaja pindah dari Jakarta ke Semarang pada tahun 2007 di Jl. Gemah Raya 3 No. 5 Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah. Bapak Abu Assakha Ananta Wijaya mulai mengembangkan bisnis laundry pribadinya yang diberi nama Laundry Syariah Polaris Semarang.

Sesuai dengan namanya laundry syariah Polaris Semarang ini memiliki konsep yang berbeda dengan laundry yang lain, yaitu menggunakan aturan-aturan Islam dalam melakukan proses pencucian. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Abu Assakha Ananta Wijaya: "laundry ini memperhatikan proses *thaharah*, seperti contohnya dalam laundry ini, sebelum kami mencuci pakaian konsumen, kami sortir dan sucikan terlebih dahulu menggunakan air muthlak, kemudian di cuci seperti biasa dengan menggunakan mesin cuci, dan setelah selesaipun akan kembali kami sucikan".³⁹

Bahkan bukan hanya proses pencucian saja yang menjadikan pembeda laundry syariah, melaikan penekanan perilaku yang baik (*akhlaqul karimah*) pada setiap karyawannya. Ia juga menekankan ikhtiar sholat tepat waktu dan bejamaah hingga mengadakan acara taklim tiap minggunya dengan tujuan memberikan tambahan wawasan tentang ke Islaman kepada karyawannya, agar senantiasa menerapkan bisnis syar'inya sesuai dengan prinsip syariah.

Ada juga yang namanya jum'at berbagi, yaitu dengan membagikan sebagian hasil usahanya kepada umat yang membutuhkan, bahkan para karyawanpun juga ikut membagikan sebagian dari uang milik pribadi. Laundy

_

³⁹ Wawancara dengan Bapak Abu Assakha Ananta selaku pemilik laundry syariah Polaris Semarang, 8 Februari 2017.

syariah juga tutup pada jam-jam tertentu, yaitu pada jam sholat dzuhur dan maghrib.

2. Visi, Misi, dan Tujuan

Pada dasarnya, visi merupakan suatu pandangan jauh mengenai perusahaan, sedangkan misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi tersebut.


Visi laundy syariah Polaris Semarang adalah menjadi model perusahaan berbasis syariah, berorientasi pada keberkahan dan kepuasan serta menghasilkan silaturahim yang baik terhadap agen yang sedia bekerjasama dengan pelanggan ataupun juga kepada investor.

Sedangkan untuk misi, dalam laundry syariah Polaris Semarang memiliki beberapa misi yaitu: menjadi tempat untuk karyawan membangun kesejahteraan bersama, menjadi perusahaan yang sanggup dijadikan mitra usaha yang handal dan terpercaya (memenuhi kepentingan organisasi dan mitra usaha).

Laundry syariah Polaris Semarang tidak hanya berorientasi pada laba, akan tetapi memiliki tujuan. Tujuan merupakan rangkaian hal yang hendak dicapai oleh sebuah perusahaan. Tujuan laundry syariah Polaris Semarang adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, keberadaan laundry syariah Polaris Semarang tidak hanya menguntungkan secara finansial bagi pemilik usaha, tetapi juga menguntungkan secara sosial bagi masyarakat sekitar lokasi laundry.⁴⁰

3. Struktur Oganisasi

Gambar 1 Struktur organisasi:41



Gambar diatas menunjukkan struktur organisasi di laundry syariah Polaris Semarang, dengan penjelasan seabagai berikut:

⁴⁰ Profil Laundy Syariah Polaris Semarang.

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Abu Assakha Ananta selaku pemilik laundry syariah Polaris Semarang, 8 Februari 2017.

_

a. *Owner* (pemilik)

Bapak Abu Assakha Ananta Wijaya adalah pemilik laundry syariah Polaris Semarang bertugas sebagai pengelola utama dan bertanggung jawab terhadap pengambilan keputusan yang terkait dengan seluruh aktivitas perusahaan dan mengatur SOP. Selain sebagai pengelola utama, Bapak Abu Assakha Ananta Wijaya juga bertanggung jawab terhadap manajemen keuangan (termasuk manajemen arus kas masuk dan keluar, pembagian upah, pengadaan bahan baku, dan pengelolaan modal), dan membantu dalam manajemen pemasaran produk. Sehingga yang berkaitan dengan mitra cabang, agen, instansi, pelanggan menjadi tanggung jawab bapak Abu Assakha Ananta Wijaya.

b. *Leader* cabang

Dalam mengelola usaha ini, Bapak Abu Assakha Ananta Wijaya dibantu oleh pimpinan-pimpinan cabang yang bertugas sebagai pengelola dan bertanggungjawab terhadap perusahaan cabang dan juga untuk memanajemen keuangan yang ada di cabang-cabang laundry.

c. Trainer

Memberikan pelatihan manajemen standar, yang diadakan 4 hari diawal perjanjian kerjasama degan durasi 4 jam berturut-turut dan adanya kunjungan berkala selama 4 bulan sekali, sampai dengan kontrak kerjasama selesai. Biaya yang dikeluarkan untuk pelatihan ini sudah termasuk dalam *franchise fee*. Adanya tim monitoring yang selalu mengontrol dan memberikan pendampingan standar pelayanan.

d. Helper

1) Monitoring

tim monitoring Adanya yang selalu mengontrol dan memberikan pendampingan standar pelayanan yang diberikan. Laundry syariah Polaris Semarang senantiasa menggali masukan dari bawah melalui musyawarah yang dilakukan untuk menyusun kebijakan perusahaan, untuk membantu menanggulangi permaslahan yang terjadi di setiap mitra cabang dan menanggulangi apabila ada indikasi terjadinya pelanggaran yang bersifat finasial di suatu mitra cabang.

2) Laundry

Berikut adalah proses pencucian yang dilakukan oleh laundry syariah Polaris Semarang:

 a) Penerimaan order (membuat nota kepada pelanggan, ditimbang, melakukan cek order, menghitung jumlah, mengecek apabila ada cacat,

- memberikan salinan nota kepada pelanggan untuk pengambilan barang yang dilaundry)
- b) Pelabelan order yang dilakukan oleh karyawan dengan penulisan label pada bahan yang sudah disediakan dengan alat yang sederhana atau catut. Label yang sudah jadi kemudian dilabelkan pada pakaian.
- c) Peroses pencucian, di laundry syariah Polaris Semarang dalam menerapkan konsep syariah, bapak Abu Assakha Ananta Wijaya termasuk sangat detail dalam urusan thaharah bahan (permbersihan), seperti kimia vang digunakan harus bisa larut dalam air, dan air yang digunakan harus air mengalir seperti air hujan, air sumur, atau air tanah, bukan air yang diendapkan. Dalam proses pencucian satu pemilik satu cucian dengan pemilik tidak dicampur yang lain, dibedakan antara pakaian atau barang yang luntur atau tidak, pakaian dimasukkan ke dalam mesin cuci dengan dialiri air yang mengalir dan diberi sabun cuci cair. Setelah itu dibilas dan ditiris sesuai bahan atau warna.

- d) Proses pengeringan dalam proses dilaundry syariah Polaris Semarang menggunakan mesin pengering yang telah disediakan.
- e) Penjemuran, penjemuran dilakukan setelah melewati proses pengeringan dalam mesin cuci agar keringnya maksimal, denan cara di hanger dan di centel ke jemuran yang telah tersedia.
- f) Proses Setrika dilakukan satu-persatu yaitu dengan memperhatikan bahan pakaian serta suhu dalam penyetrikaan, guna mendapatkan hasil akhir yang maksimal.

3) Pressing

Laundry syariah Polaris Semarang menggunakan mesin setrika uap dan listrik. Sebelum disetrika dipastikan pakaian sudah bersih dan kering.

4) Packaging

Sebelum dipacking, cucian di cek terlebih dahulu untuk dipastikan jumlah order sesuai dengan jumlah yang di terima saat masuk di bagian penerimaan order, kemudian diberikan parfum lalu dibungkus dengan plastik sesuai ukuran pakaian atau barang laundry-an dan di staples, memasukkan nota sesuai label pakaian atau barang di dalam plastik packagingnya.

5) Marketing

Pemasaran merupakan fungsi pokok bagi perusahaan. Semua perusahaan berusaha memproduksi dan memasarkan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sebagai wujud perhatian Bapak Abu Assakha Ananta Wijaya terhadap kegiatan bisnisnya, maka bapak Abu Assakha Ananta Wijaya memberikan tanggung jawab kepada karyawannya sebagai pemasar atau *marketing*. Kegiatan pemasaran ini yaitu dalam rangka memperkenalkan jasa laundry, dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan jasa laundry.

Laundry syariah Polaris Semarang melakukan pemasaran secara langsung maupun tidak langsung. Pemasaran langsungnya dilakukan dengan tetangga sekitar, kerjasama dengan Instansi-instansi atau Masjid terdekat. Adapun pemasaran secara tidak langsung yaitu dengan memanfaatkan iklan di media cetak, website dan agen-agen yang ada.

B. Paket Bisnis Laundry Syariah Polaris Semarang

Ada beberapa tawaran paket bisnis dalam laundry syariah Polaris Semarang kepada mitranya, yaitu:

1. Investasi Murni (Mudharabah)

Dalam investasi murni menyediakan paket dengan kelebihan sebagai berikut:

- a. Investasi murni (tanpa melakukan proses usaha), dalam hal ini pihak laundry syariah Polaris Semarang yang akan menjalankan usaha.
- b. Merk dagang dari laundry syariah Polaris Semarang.
- c. Sistem bagi hasilnya yaitu mudharabah.
- d. Dikelola hingga jangka waktu tertentu (1/2/3thn).
- e. Manajemen yang dilakukan secara syariah.
- Pihak yang akan bekerjasama untuk bisnis investasi murni ini haruslah seorang Muslim.

Untuk investasi *mudharabah* ini, seseorang yang akan melakukan investasi kepada laundry syariah tidak ikut andil dalam menjalankan usahanya. Yang akan menjalankan usahanya adalah pihak laundry syariah Polaris Semarang. Investor nantinya hanya menerima keuntungan yang diperoleh, dan juga apabila terjadi kerugian dalam kerjasama ini, maka akan ikut menanggung dengan catatan bukan kelalaian si pengelola (pihak laundry).

Adapun contoh paket investasi dan analisa pendapatannya yang sudah berjalan di laundry syariah Polaris Semarang adalah sebagai berikut: Besaran investasi yang dibutuhkan 135.000.000 dalam membangun bisnis laundry syariah ini, angka muncul setelah kami lakukan survey pasar dan lokasi

Tabel 1 Contoh Paket Investasi

Jumlah Moda	135.000.000	
Sewa tempat	2x @ 17.500.000	35.000.000
Renovasi	@ 10.000.000	10.000.000
Marketing	@ 1.500.000	4.500.000
Savety opera	@ 15.000.000	15.000.000
Parepare dll	@ 5.000.000	5.000.000
Motor bebek	@ 8.500.000	8.500.000
tak terduga	@ 2.000.000	2.000.000
Total		80.000.000
Asset 135.000	0.000 - 80.000.000	55.000.000

Sumber: Data primer laundry syariah Polaris Semarang

Tabel 2 Analisa Pendapatan

Pakaian		Barang Besar		
		Bad Cover /	Boneka /	
		Selimut	tikar /	
			satuan	
Target	20 orang	3 lembar	2 lembar	
Konsumen Per				
Hari				
Berat barang	@ 5kg			
per konsumen				
Harga jual / kg	Rp 7.000,-	Rp. 20.000,-	Rp.	
			20.000,-	
Pendapatan /	20 x 5kg x	3 lembar/hr x	2 lembar/hr	
hari:	Rp 7.000,-=	@ Rp 20.000=	x @ Rp	
	Rp 700.000,-	60.000	20.000,-=	
			40.000,-	
Pendapatan/	Rp 700.000,-	Rp. 60.000,- x	Rp.	
bulan	x 26hari =	26 hari =	40.000,- x	
	Rp	Rp.1.560.000,-	26 hari =	
	18.200.000,-		Rp.	
			1.040.000	
Total	Rp 18.200.000 + Rp.1.560.000 + Rp.			
pendapatan	1.040.000 = Rp. $20.800.000$			
pakaian dan				
barang besar /				
bulan				

Sumber : Data primer laundry syariah Polaris Semarang.

Tabel 3 Perkiraan Pengeluaran

Tenaga Kerja	3 Orang @1.500.000	Rp 4.500.000
Fasilitas pegawai		Rp 1.000.000
Gas elpiji		Rp. 500.000
Sewa tempat		Rp. 1.800.000
Bahan Baku		Rp. 2.000.000
Telepon		Rp. 100.000
PLN		Rp. 850.000
Air/PAM		Rp. 400.000
Bensin		Rp. 1.000.000
Lain-lain		Rp. 500.000
Total Biaya		Rp. 12.650.000

Sumber: Data primer laundry syariah Polaris Semarang

Tabel 4 Perkiraan Laba / Rugi

Pendapatan	Pengeluaran
Rp. 20.800.000	Rp. 12.650.000
Laba/Rugi = Pendapatan -	Rp.20.800.000-
Pengeluaran	Rp.12.650.000= Rp.
	8.150.000 (Laba)

Sumber: Data Primer laundry syariah Polaris Semarang

2. Franchise Laundry Syariah

Ketika melakukan kerja sama *franchise* laundry syariah akan mendapatkan :

a. Nama merk dagang atau brand gratis, yaitu dengan menggunakan merk (Laundry Syariah Polaris) yang

- merupakan merk dagang yang digunakan dalam kerja sama waralaba nantinya.
- Selama kontrak masih berlangsung, pihak laundry syariah
 Polaris Semarang akan memberikan pendampingan kepada pihak franchisee.
- c. Kontrak yang diajukan *franchisor* kepada *franchisee* yaitu antara 1 sampai 2 tahun.
- d. Royalty dibayarkan pihak franchisee kepada pihak franchisor apabila ada keuntungan lebih dari 2.000.000 Apabila keuntungan dibawah 2.000.000 maka franchisee tidak dibebankan membayarkan royalty fee.
- e. Manajemen yang dijalankan adalah secara syariah.
- f. Selama masa kontrak masih berlangsung, pihak *franchisor* akan melakukan kunjungan ke outlet mitranya setiap 4 bulan sekali. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi dan perkembangan outlet mitra bisnisnya. Monitoring *franchisee* (dalam jangka 4 bulanan).
- g. Pihak *franchisor* memberikan pelatihan kepada *franchisee* sebelum memulai membuka usahanya.
- h. Pihak yang akan bekerjasama untuk bisnis waralaba syariah ini haruslah seorang Muslim.

3. Paket Laundry Syariah (Coaching)

Dalam paket ini memiliki kelebihan tersendiri yaitu:

- a. Menggunakan merk dagang (nama sendiri).
- b. Modal usahanya bisa sesuai budget yang dimiliki.
- c. Tanpa adanya royalty.
- d. Management secara syariah (proses kerja).
- e. Pihak laundry syariah memberikan pelatihan-pelatihan khusus demi kemajuan usahanya.
- f. Konsultasi dapat dilakukan selama perusahaan berdiri (sesuai dengan akad).
- g. Membayar sejumlah Rp. 2.500.000 dari harga paket yang ditawarkan.
- h. Dalam paket yang ditawarkan ini, tidak hanya muslim saja yang bisa bekerja sama, namun pihak non muslim juga bisa menjalin kerjasama.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Investasi Murni Laundry Syariah Polaris Semarang

Islam mengajarkan umatnya berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik didunia maupun di akhirat. Memperoleh kehidupan yang baik didunia dan di akhirat ini yang dapat menjamin tercapainya kesejahteraan lahir dan batin (*falah*). Salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan itu adalah dengan melakukan Investasi.

Invetasi merupakan bagian penting dalam perekonomian. Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Dengan demikian perolehan kembaliannya tidak pasti dan tidak tetap. Investasi berbeda dengan membungakan uang, karena membungakan uang perolehan kembaliannya sudah berupa bunga yang relatif pasti dan tetap.

Investasi dalam ekonomi Islam sangatlah berbeda dengan investasi pada ekonomi non muslim, perbedaan ini terjadi terutama karena pengusaha Islam tidak menggunakan tingkat bunga dalam menghitung investasi. Dimana harta atau uang dinilai oleh Allah sebagai *Qiyaman* yaitu sarana pokok kehidupan.

⁴² Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, Bandung : Alfabeta, 2010, h. 14.

Investasi secara syariah merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam yang dapat dibuktikan dengan konsep investasi itu sendiri. Selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunkan norma syariah, sekaligus merupakan sebuah hakekat dari sebuah ilmu dan amal, oleh karenanya investasi sangat diajurkan bagi setiap muslim. 43

Sesuai dalam firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 5:

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik".

Dalam laundry syariah Polaris Semarang ini ada dua jenis investasi yang diterapkan yaitu investasi yang tidak murni dan investasi murni, dalam investasi yang tidak murni laundry syariah menggunakan sistem *franchise* laundry syariah, dimana syarat dan ketentuannya sudah diterangkan secara detail dalam bab

 $^{^{\}rm 43}$ Indah Yuliana, "Investasi Produk Keuangan Syariah", Malang : UIN Maliki Press, 2010, h. 10

sebelumnya. Dan pada investasi murni laundry syariah Polaris Semarang menggunakan akad *mudharabah* karena objek bisnisnya khusus yaitu dalam hal laundry. Dimana pihak laundry syariah sebagai *mudharib* dan investor sebagai *shahibul maal*.

Adapun prosedurnya adalah kedua belah pihak saling bersepakat melakukan kerjasama berdasarkan syariat Islam mengenai usaha laundry. Lalu investor menyetorkan sejumlah dana secara tunai kepada pengelola. Dalam penyerahannya pengelola mengakui telah menerima sejumlah dana dari investor, kemudian uang tersebut dialokasikan oleh pengelola untuk bea sewa tempat, renovasi, marketing, *savety* operasional, persiapan, pemenuhan alat transportasi, bea tak terduga dan dijadikan sebagai asset yang berupa: mesin cuci, mesin *twin tube*, mesin pengering, setrika baik listrik ataupun uap, hanger, aneka plastik, timbangan, kipas blower, detergent dan pewangi.

Segala jenis alat operasional sepenuhnya menjadi milik investor, dan apabila terjadi kerusakan akibat faktor usia maka investor yang berkewajiban memperbaharui peralatan-peralatan tersebut, namun apabila terjadi kehilangan ataupun kerusakan alat karena keteledoran, maka tanggung jawab ada pada pihak yang bersalah yaitu pengelola, apabila masih dalam kontrak kerjasama.

Masaberlaku kotrak kerjasama yaitu 12 bulan, per tanggal dibuatnya kontrak atau penandatanganan kontrak, misal tanggal penandatanganan kontrak 25 Agustus 2017 maka akan habis kontrak pada 25 Agustus 2018. Namun apabila investor berkeinginan memperpanjang kontrak dengan adanya kesepakatan antara investor dan pengelola maka kontrak investasi tersebut dapat di perbaharui atau di perpanjang sesuai kontrak yang baru.

Kontrak kerjasama antara investor dan pengelola ini adalah usaha dengan sistem bagi hasil yang mana pengelola mengelola uang pokok yang telah diberikan oleh investor dalam usaha laundry. Adapun pembagian bagi hasilnya yaitu setelah adanya keuntungan bersih, dalam pembagiannya, laba bersih untuk investor sebesar 50% dan pengelola juga mendapatkan bagiannya sebesar 50% pula. Bagi hasilnya akan dibagikan memalui via transfer antar bank tertentu sesuai dengan kesepakatan antara investor dan pengelolanya. Laba bersih disini adalah laba yang telah dihitung berdasarkan laporan keuangan yang telah dibuat dan di sepakati oleh investor dan pengelola.

Untuk rekening banknya para pihak masing-masing sebelumnya telah melampirkan nama bank beserta nomor rekeningnya untuk memudahkan proses bagi hasil. Untuk memperkuat bukti slip/print out/ bill transfer rekening setelah melakukan pengiriman bagi hasil dapat di simpan dan dijadikan bukti pembayaran bagi hasil apabila diperlukan nantinya.

Kewajiban investor dalam kerjasama yaitu menjalani seluruh isi kontrak kerjasama, memberikan modal investasi yang bersifat non riba dan bersedia memberikan modal tambahan selama enam bulan untuk operasioanal gaji, sewa tempat dan modal produk apabila dirasa masih dibutuhkan. Investor berhak melakukan pengamatan ke lokasi laundry yang dijalankan oleh pengelola, paling tidak seminggu sekali.

Adapun kewajiban pengelola adalah menjalani seluruh isi kontrak dengan menjalankan proses usahanya dengan manajemen secara syariah sesuai kontraknya yaitu kerjasama *mudharabah*. Melakukan ikhtiar bekerja semaksimal mungkin dengan kaidah syariat dengan mencari SDM yang memenuhi syarat untuk melakukan pengelolaan laundry, menentukan waktu operasional sesuai dengan keadaan dan pengelola boleh menambahkan atribut apapun demi kelancaran usahanya. Pengelola siap menaggung kerugian dalam pengeloaannya yaitu dalam bentuk tenaga waktu dan pikiran, dan penelola wajib melaporkan laporan keuangan secara berkala dalam setiap bulannya yaitu setiap tanggal 10 sesuai dengan format laporan yang telah di sepakati antara investor dan pengelola dengan tujuan memudahkan pemahaman dalam membaca laporan. Adapun laporan lain yang dapat dilaporkan pengelola tehadap investor adalah laporan usaha yang berupa upaya marketing, kendala-kendala selama melakukan pengelolaan serta komplain-komplain yang ada dari para pelanggan yang masuk.

Dalam melakukan kerjasama dengan atau tanpa disengaja pasti ada masalah, dalam penanganannya di kontrak kerjasama

antara investor dan pengelola ini sudah saling berjanji melakukan penyelesaian masalah dengan cara kekeluargaan telebih dahulu, seperti halnya dalam pengelolaan, apabila dalam pengelolaan pihak pengelola sudah menjalankan usahanya dengan ikhtiar semaksimal mungkin, namun apabila hasil belum sesuai dengan diinginkan oleh investor maka pengelola yang menyerahkan kembali pengelolaannya kepada investor, karena sesungguhnya rezeki adalah hak sang pengatur Allah SWT dan tidak dapat dipaksakan. Namun apabila terdapat masalah lain selain hasil misal dalam hal pelecehan seksual, tindak kriminalitas dan manipulasi data laporan keuangan yang tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan, maka baik pihak investor atau pengelola berhak menghadirkan pihak yang berwajib (kepolisian) untuk membantu dalam penyelesaian masalah yang terjadi.

Berakhirnya kontrak kerjasama apabila kedua belah pihak telah bersepakat menandatangi kontrak sesuai perjanjian yang tertulis. Bisa juga ketika terjadi kerugian atau dapat dikatakan pendapatan tidak sesuai yang daiharapkan, hal ini sebenarnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan dengan dimonitoring kembali bagaimana dan dimana letak kesalahannya, namun hal ini dapat pula menyebabkan pengakhiran kontrak. Dan dapat berakhir pula apabila ada pihak yang bersikeras melakukan kehendaknya diluar prosedur tanpa adanya kesepakatan antara investor dan pengelola

maka kontrak kerjasama dapat juga dikatakan selesai atau berkahir termasuk tanpa akad tertulis sekalipun. Dan yang terakhir berakhirnya akad akibad udzur syari yaitu si pengelola meninggal, cacat tetap dan sebagainya, maka kepengelolaan akan diberikan kembali pada investor, dan pengelola berhak mendapatkan bagi hasinya sesuai waktu pengelolaan yang telah dijalankan yang pada akhirnya tertulis dalam berita acara atau yang disebut akad tertulis.

Selain berakhirnya kontrak ada juga yang namanya ahli waris. Ahli waris dalam akad kerjasama disini yaitu untuk penanggulangan apabila terjadi musibah atau hal yang lain dimana kerjasama tidak bisa dilakukan maka akan diberikan kepada ahli waris masing-masing pihak yang telah ditunjuk oleh pengelola dan investor.

B. Analisis Sistem Investasi Murni Laundry Syariah Polaris Semarang dalam Perspektif Ekonomi Islam

Sebagaimana diketahui dalam laundry syariah Polaris Semarang, pada dasarnya untuk memudahkan penyebutan investasi murni disamakan ke dalam akad *mudharabah*,⁴⁴ dimana *mudharabah* merupakan akad kerjasama kemitraan yang dilakukan oleh pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Abu Assakha Ananta selaku pemilik laundry syariah Polaris Semarang 12 Maret 2017.

(*mudharib*) dengan ketentuan pemilik modal tidak ikut dalam proses kerjasamanya. Keuntungan yang didapatkan di kemudian hari porsinya harus ditentukan sejak awal akad dibuat. Sebaliknya jika terdapat kerugian maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik modal dengan ketentuan selama kerugian tersebut bukan atas kesengajaan pengelola.

Penerapan akad *mudharabah* pada bisnis jasa laundry syariah Polaris Semarang ditinjau dari perspektif ekonomi Islam kurang jelas, maka perlu merujuk kepada fatwa Dewan Syariah Nasional No.: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*.

Jika peneliti rinci dari awal dilihat dari sisi rukunnya harus ada dua pelaku (pemilik modal maupun pengelola). Dalam akad kerjasama *mudharabah* harus ada dua pelaku dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal atau investor (*shahibul maal*) sedangkan pihak kedua sebagai pengelola usaha (*mudharib*).

Dalam penerapan *mudharabah* yang dilakukan oleh laundry syariah Polaris Semarang sudah ada dua orang yang melakukan akad yaitu investor bertindak sebagai *shahibul maal* yaitu menyerahkan dana investasinya kepada pihak *mudharib* untuk dikelola dan pihak laundry bertindak sebagai pengelola usaha (*mudharib*) yaitu melakukan tugasnya mengelola dana investasi yang telah diinvestasikan oleh investor. Masing-masing

pihak melakukan *ijab* dan *qabul* yaitu dengan adanya bukti penandatanganan kontrak kerjasama yang dilakukan oleh keduanya di atas hitam dan putih.

Dari objek *mudharabah* (modal dan usaha) merupakan konsekuensi logis yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan harus dalam bentuk uang tunai yang dapat dilihat nilainya, sedangkan usaha yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, manajemen dan lain-lain.

Dalam penerapannya investor menyetorkan kepada pihak laundry berupa uang pokok investasi secara tunai sesuai besaran yang ada dalam kontrak. Dan pihak laundry mengakui bahwa sesungguhnya ia telah menerima sejumlah uang tersebut dari pihak investor. Sedangkan proses usahanya sepenuhnya dijalankan oleh pihak laundry yang diyakini oleh investor telah memiliki kemampuan daalam pengelolaan dan memiliki SDM yang memenuhi syarat dalam pengelolaannya.

Namun disini terdapat kejanggalan-kejanggalan yaitu mengenai besaran modal, dalam berinvestasi di laundry syariah Polaris Semarang *mudharib* dengan jelas menentukan besaran modal investasi yaitu sebesar Rp.160.000.000,- yang peneliti rasa ini sangatlah tidak logis, kalau hanya investasi dalam usaha

laundry uang sebesar itu terlalu berlebihan karena itu sangatlah besar nilainya. Dalam kontrak kerjasama *mudharabah* tidak ada yang namanya pengalokasian modal guna membeli alat-alat operasioanal, apalagi disana dijelaskan bahwasanya barangbarang operasional tersebut nantinya akan menjadi milik investor beserta tempat usahanya baik itu sewa ataupun hak milik dan renovasinya juga masuk dalam hitungan jumlah modal yang harus diinvestasikan oleh investor.

Dalam akad terdiri dari kedua belah pihak yang melakukan *Ijab* dan *Qabul*. *Ijab-Qabul* merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum*, dalam artian kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Dalam penerapannya di laundry syariah Polaris Semarang akad *Ijab* dan *Qabul* di buktikan dengan adanya penandatanganan kontrak kerjasama yang dilakukan oleh kedua pihak diatas hitam dan putih setelah selesai pembacaan kontrak beserta penyerahan uang modal investasinya.

Sedangkan nisbah keuntungan merupakan rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang diterima oleh kedua belah pihak yang ber*mudharabah. Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul maal* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah

pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Dalam penerapannya nisbah keuntungan di laundry syariah Polaris Semarang menggunakan sistem bagi hasil. Dengan pembagian laba bersih yang diterima oleh pihak pertama atau investor sesuai kesepakatan diawal yaitu sebesar 50% dan pihak kedua sebagai pengelola laundry juga menerima laba bersih sebesar 50%. Laba bersih tersebut dihitung berdasarkan laporan keuangan bulanan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yang dilaporkan oleh pengelola kepada investor setiap awal bulannya, selanjutnya nisbah keuntungan tersebut di serahkan melaui via transfer antar bank tertentu dengan kesepakatan kedua belah pihak, yang mana nama bank dan nomor rekeningnya sudah dicantumkan dalam akad kontrak kerjasama.⁴⁵

_

⁴⁵ Abu Assakha Ananta Wijaya, *Dokumen Laundry Syariah Polaris Semarang*, 8 November 2016.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut;

- Sistem investasi murni yang dilakukan oleh laundry syariah Polaris Semarang adalah menggunakan akad mudharabah dimana laundry syariah sebagai pengelola usaha dan investor sebagai shahibul maal tidak ikut andil dalam kerjasamanya.
- 2. Sitem investasi murni laundry syariah Polaris Semarang menerapkan akad *mudharabah*. Pada bisnis jasa laundry syariah Polaris Semarang dilihat dari perspektif ekonomi Islam dari sisi akad menggunakan *mudharabah* akan tetapi terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam penerapan akadnya masih kurang jelas, sehingga perlu merujuk kembali kepada fatwa Dewan Syariah Nasional No.: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka diajukan beberapa saran sebagai berikut:

- Evaluasi dan pebaikan secara berkala dengan mempertimbangkan masukan dan komunikasi selauruh pihak terkait
- Dalam menjalankan usahanya laundry syariah Polaris Semarang, harusnya sebagai pemilik laundry lebih terbuka lagi dalam hal pemberian data primer, agar memudahkan mahasiswa yang selanjutnya akan melakukan penelitian disana.
- 3. Ada baiknya jika dijelaskan lebih mendetail lagi mengenai akad investasi murni atau yang pihak laundry syariah Polaris Semarang katakana sebagai akad kerjasama *mudharabah*, agar jelas penempatan akad dan penerapan investasi murni tersebut kedepannya. Jadi jelas kedudukannya yaitu sebagai kerjasama *mudharabah* bukan sebagai waralaba syariah.

C. Penutup

Demikian skripsi ini peneliti buat, semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi kita semua, saya selaku peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan. Untuk itu peneliti menerima kritik dan saran yang mendukung.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Laili Nur. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah pada Bisnis Jasa Laundry", Economic : Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol 5 No. 2, 2015.
- Aziz, Abdul. Manajemen Investasi Syariah, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Azizah, Nur. "Analisis Franchise Fee dan Royalty Fee Pada Bisnis Waralaba (Stidi Pada Laundry Syariah Semarang", Skipsi, Semarang : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2016.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashhih Mushhaf Al-Qur'an, 2002.
- Dewi, Gemala, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Dokumen "Akad Mudharabah Sari Laundry Syariah", dari laundry syariah Polaris Semarang 8 November 2016.
- Dokumen dari Bapak Abu Assakha Ananta Wijaya, *Update Mudharabah New*, 8 November 2016.
- Fumiaty, Fenty. *Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah Terhadap Investasi Dinar*, Skipsi, Semarang: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012.
- Hartono, Jogiyanto. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Yogyakarta: BPFE, edisi 7, 2010.

- Hasan, M. Iqbal. *Pokok- pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Empat, 2012, h. 118
- Huda, Nurul et al. *Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoretis*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Press, edisi 3, Cet. ke-6, 2009.
- -----. Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta : Rajawali Pers, edisi 4, 2011.
- Latifa, Mervyn. *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik dan Prospek.* Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta, 2003.
- Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta : Graha Ilmu, Cet ke-1, 2014.
- Pardiansyah, "Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam", Economica : Jurnal Ekonomi Islam 8 (2) Semarang : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2017.
- Profil Laundy Syariah Polaris Semarang.
- Saifuddin, Azwar. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, h. 91.

- Sam, M. Ichwan, Hasanuddin. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, cet ke- 3 edisi revisi, Cipayung Ciputat: CV. Gaung Persada, 2006.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakata: Ekonisia, 2003.
- Sudaryo, Yoyo dan Aditya Yudanegara. *Investasi Bank dan Lembaga Keuangan*, Jilid 1, Yoygakarta: Andi Offset, 2017.
- Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhendi, Hendi. Figh Muamalah, Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Suryomurti, Wiku. Super Cerdas Investasi Syariah, Hidup Kaya-Raya, Mati Masuk Surga, Jakarta: Qultum Media, 2011.
- Syabistari, Dini Restu. "Strategi Pengembangan Pola Investasi Mudharabah dalam Meningkatkan Pendapatan BNI Syariah", Skripsi, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Tandelilin, Eduardus. Portofolio dan Investasi, Yogyakatya: Kanisius, 2010.
- Tim Penyusun Skripsi. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang : Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*, Pasal 1 angka 24.
- Wawancara dengan Bapak Abu Assakha Ananta selaku pemilik laundry syariah Polaris Semarang, 8 Februari 2017.

- Wawancara dengan Bapak Abu Assakha Ananta selaku pemilik laundry syariah Polaris Semarang 12 Maret 2017.
- Widyarini. "Pemanfaatan Peluang Bisnis Laundry Syariah", Jurnal EKBISI, Vol. XI, No. 1, Yogyakarta : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Yuliana, Indah. *Investasi Produk Keuangan Syariah*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Lampiran 1.

DAFTAR PERTANYAAN

- 1. Siapa pemilik laundry syariah Polaris Semarang dan sejak kapan berdiri?
- 2. Apa saja yang menjadi pembeda antara laundry syariah dan konvensional?
- 3. Mengapa anda menggeluti dan memilih bisnis laundry?
- 4. Apa tugas masing-masing dalam struktur organisasi di laundry syariah Polaris Semarang?
- 5. Bagaimana sistem kerjasama investasi murni (mudharabah) dilaksanakan?
- 6. Apakah hanya ada kerjasama investasi murni saja dalam usaha anda?
- 7. Bagaimana cara mengontrol perkembangan laporan kerjasama yang dilakukan?
- 8. Bagaimana penyelesaiannya jika terjadi masalah selama kontrak kerjasama?
- 9. Apakah selama ini praktik investasi murni disini sudah sesuai dengan sistem yang ada?
- 10. Kapan terjadi kontrak investasi murni yang terakhir kalinya?
- 11. Sampai sekarang berapa besar omset yang laundry syariah Polaris Semarang miliki?

Lampiran 2

FORM PERMINTAAN PAKET LAUNDRY SYARIAH

Nama :
No Ktp :
Alamat :
Telepon :
Jeniskelamin :
Agama :
Paket :

Mengetahui suami/istri/ortu/sanak saudara

Nama : Alamat :

Telepon : Jenis kelamin :

Agama : Status denganAnda :

Apakah Anda sudah mempelajari dengan seksama proposal kami?

Jawab : Ya/ Tidak

Apakah sumber dana Anda tidak Ada unsur RIBA?

Jawab : Ya /Tidak

Melalui apa ANDA mengetahui Franchise Laundry Syariah?

Jawab

Silahkan beri Alasan ANDA berminat bergabung bersama kami?

Jawab :

Terimakasih, atas jawaban ANDA, data diatas sebagai acuan keseriusan ANDA dalam berbisnis sesuai syariah serta mengedepankan keberkahan, amanah dan ridho dari ALLAH.

Semoga dengan hal ini bisa membangun perusahaan berbasis syariah secara keseluruhan, baik permodalan, management, proses dan Sdm.

.....2016

Lampiran 3

PROYEKSI BISNIS LAUNDRY SYARIAH

Lokasi Bekasi

Islam adalah agama yang syumul (*universal*). Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun, dalam kehidupan ini, yang tidak dijelaskan. Dan tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh nilai Islam, walau masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam.

Kata SYARIAH dalam kehidupan saat ini tidaklah asing bagi kita.

Memanglah benar sebagai muslim kita wajib melakukan hal2 secara SYARIAH sesuai al-Quran&As-sunah.

Di dalam berbisnis pun bukanlah hanya keuntungan saja yang kita harapkan akan tetapi berkah, amanah dan ridhonya pun kita harapkan.

Insha'Allah kami hadir dengan system Franchise Syariah yang dengan berlandaskan aturan-aturan ALLAH, Berbisnis akan lebih berkah, nyaman, amanah dan baik.

Latar belakang

Kami adalah sebuah perusahaan jasa bidang LAUNDRY dengan format satuan/pcs & kilo, berdiri sejak tahun 1994 di jakarta & 2007 di Semarang hingga sekarang. Perkembangan bisnis di bidang laundry prospeknya relatif sangat baik. Menangkap peluang pasar yang ada sekaligus dalam rangka membantu pemerintah membuka lapangan kerja, kami mendirikan usaha

laundry dengan nama Polaris laundry, Wijaya laundry, Atlas laundry, Mahkota laundry, Gredt laundry. Permata laundry, Diamon laundry, Family laundry, Kimi laundry, Global laundry, Syari Laundry, Sabena Laundry, Zafirnaref Laundry balaraja Tanggerang. & yang paling dini Shabara Laundry semarang.

<u>Visi</u>

Menjadi model perusahaan berbasis Syariah, berorientasi pada keberkahan & kepuasan serta menghasilkan silaturrahim yang baik, terhadap agen yang sedia bekerjasama, pelanggan ataupun juga kepada INVESTOR

Teknis

Mencuci (thoharoh)

- 1. Menggunakan air yang suci dan mensucikan. Contohnya air sungai, sumur, laut, hujan dan lainnya yang sudah ditentukan agama.
- 2. Jumlah airnya harus mencapai *dua qullah*atau lebih. *Qullah* adalah ukuran bangsa Arab jaman dulu. Jika di konversi ke ukuran liter Ulama berbeda pendapat, paling sedikitnya adalah 192 liter dan paling banyak adalah 270 liter. Artinya 192 liter sudah bisa disebut dua *qullah* menurut pendapat Ulama yang mengatakannya.
- 3. Sistem dalam waralaba ataupun kerjasama kami menggunakan sistem Mudhorobah/bagi hasil sesuai syariah yang mengutamakan keberkahan dan orientasi dakwah di dalam berbisnis, adakalanya pasang surut pada pendapatan itu sudah mutlak ketentuan ALLAH yang memberikan. Jadi sistem bagi hasil ini sangat baik dan Utama dilakukan di dalam menjalin kerjasama dalam bermuamalah.

Investasi

Besaran investasi yang dibutuhkan 135.000.000 dalam membangun bisnis laundry syariah ini, angka muncul setelah kami lakukan survey pasar dan lokasi

```
Sewa tempat
                @ 17.500.000
        35.000.000
Renovasi
                @ 10.000.000
        10.000.000
Marketing
                @ 1.500.000
        4.500.000
Savety opera
                @ 15.000.000
        15.000.000
Parepare dll
                @ 5.000.000
        5.000.000
Motor bebek
                @ 8.500.000
        8.500.000
tak terduga
                @ 2.000.000
        2.000.000
Asset
                @ 55.000.000
        55.000.000
2 mesin cuci top load 7&9 kg (tabatas)
2 mesin twin tube 9 kg
1 pengering 12 kg (gas) tumble dryer
2 setrika listrik
1 set setrika uap boiler komplit
1 setrika uap portable
600 pcs hanger
aneka plastic (@10 kg)
timbangan
kipas blower
30 kg/ltr detergent
```

100 bag laundry 30 ltr parfum Perleng packaging Perleng alat tulis Nota, baner, &brosur Tas bag Dll

Analisa pendapatan

PAKAIAN:

Target Konsumen Per Hari: 20 orang Berat barang per konsumen: @ 5kg Harga jual / kg: Rp 7.000,-

Pendapatan / hari: 20 x 5kg x Rp 7.000,- : Rp 700.000,-**Pendapatan / bulan Rp 560.000,- x 26hari : Rp 18.200.000,-**

BARANG BESAR:

Bedcover/selimut = 3lembar/hr x @ Rp 20.000.- x 26 hr : Rp 1.560.000 **boneka/tikar/satuan**= 2 lembar/hr x @ Rp 20.000,- x 30hr : Rp1.040.000 **Total pendapatan barang besar/bulan : Rp 2.600.0.000,-**

Total pendapatan pakaian dan barang besar / bulan : $Rp\ 20.800.000, -$

Perkiraan Pengeluaran

Tenaga Kerja 3orang @1,5jt : Rp 4.500.000,-Fasilitas pegawai Rp 1.000.000 Gas elpiji 500.000

> sewa tempat : Rp 1.800.000,-BahanBaku : Rp2.000.000,-Telepon : Rp 100.000,-

PLN: Rp850.000,-AIR/PAM: Rp400.000,-Bensin 1.000.000 Lain-Lain: Rp500.000,-

Total Biaya: Rp12.600.000,-Laba / Rugi: Rp8.200.000,-

Keuntungan Bersih: 8.200.000,-/bln

Analisa bagan perkembangan star up ditahun pertama

	O m s	e t
B u l a n	Kenaikan	Kenaikan
	(%)	Rp
B u 1 a n - 1	0.00%	-
B u 1 a n - 2	2 0 . 0 0 %	4,500
B u 1 a n - 3	3 0 . 0 0 %	5,750
B u 1 a n - 4	5 0 . 0 0 %	10,300
B u l a n - 5	8 0 . 0 0 %	16,030
B u l a n - 6	100.00%	20,800
B u 1 a n - 7	+ 5 . 0 0 %	21,108
B u 1 a n - 8	+ 5 . 0 0 %	22,763
B u l a n - 9	+ 5 . 0 0 %	23,502
Bulan-10	+ 5 . 0 0 %	24,327
Bulan-11	+ 5 . 0 0 %	25,243
Bulan-12	+ 5 . 0 0 %	26,255

Daftar harga laundry

Kiloan/kg	7.000
Jas	15.000
Bed cover	20.000
Sprei	8.000
Boneka	15.000
Tas	20.000
Jaket tebal	25.000
Jaket kulit	50.000
Kemeja batik	10.000
Sepatu	30.000
dll	

demikianlah proyeksi ini semoga bermanfaat

LAUNDRY & CLEAN PLUS



Sistem bisnis yang kami Sediakan:

- 1. Fanchise laundry Syariah. Dengan keunggulan konsep kami:
 - Merk dagang/brand GRATIS (polaris/shafy)
 - Pendampingan Selama Kontrak
 - Kontrak Flexibel (1/2thn) akan berbeda pada royalty
 - Royalti Dibayarkan apabila ada keuntungan lebih dari 2.000.000 (profit)
 - Management secara syariah (proses kerja)
 - Monitoring / store visit outlet franchisee (4 bulanan)
 - Training
 - Muslim
- 2. Paket laundry Syariah. Dengan keunggulan konsep kami
 - Merk dagang (nama sendiri)
 - Modal bisa sesuai budget yang dimiliki (min paket promo)
 - Tanpa Royalti
 - Management secara syariah (proses kerja)

- Training
- Konsultasi selama perusahaan berdiri (sesuai akad)
- Harga, Plus+2.500.000 dari harga paket yang disediakan
- Umum

3. INVESTASI MURNI (MUDHOROBAH)

- -Anda sebagai INVESTOR murni (tanpa melakukan proses usaha)
- -Merk Dagang (kami)
- -Modal syar'i, paket small/extra, renovasi, instalasi, marketing safetyoperasional 3bln
- -sistem bagi hasil mudhorobah 50:50 % profit
- -kami yang mengelola hingga jangka waktu tertentu (1/2/3thn)
- -Management secara syariah
- -Muslim

Small

- 1 mesin cuci top load 9 kg (tab atas)
- 2 mesin twin tube 7 & 11 kg
- 2 setrika listrik
- 1 set setrika uap boiler komplit
- 600 pcs hanger
- 3 macam aneka plastic (@10 kg)
- 1 bh timbangan
- 1 bh kipas blower
- 25 kg/ltr detergent
- 50 bag laundry
- 20 ltr parfum

Extra

2 mesin cuci top load 7&9 kg (tab atas)

2 mesin twin tube 7 & 11 kg

1 pengering 8 kg(gas) dryer

3 setrika listrik

1 set setrika uap boiler komplit

600 pcs hanger

3 macam aneka plastic (@10 kg)

1 bh timbangan

1 bh kipas blower

50 kg/ltr detergent

100 bag laundry

Keterangan Ringkas Paket Laundry

Management Outlet: Termasuk harga paket franchise

Adalah dimana dengan system Outlet dengan memilih lokasi strategis sebagai market dan pengelolaan secara Outlet/took pada umumnya secara Syariah

Management Agent : 7.000.000 termasuk perangkat

dll

Management Agent Plus : 15.000.000 termasuk perangkat

& 10 Agent

Adalah dimana perusahaan memiliki sub agen sebagai membantu market pasar (Outlet) dengan omset yang lebih baik dan tidak beresiko apabila perusahaan pindah lokasi + paket yang tersedia

Management All Order : 65.000.000 Termasuk software dll (paket khusus)

Adalah dimana perusahaan dapat mengerjakan semua order item laundry & Dry clean (clean plus) secara professional (satuan) dengan resep metode sederhana (tanpa perlu menggunakan mesin2 dengan harga mahal) hasil dan kualitas tetap baik. + paket extra mulai 150 sd 500 jt Clean plus ialah proses kerja berbeda dengan Dry clean akan tetapi sama

Clean plus ialah proses kerja berbeda dengan Dry clean akan tetapi sama fungsinya sebagai Dry clean dan tetap berkualitas.(Syariah) tanpa harus memiliki mesin Dry Clean.dan kami menyebutnya Clean Plus.

Paket usaha laundry syariah

 $Adalah\ dimana\ paket\ tanpa\ sistem\ franchise(bagi\ hasil)\ training\ dan\ konsultasi\ yg\ kami\ berikan\ (harga\ +2.000.000\ dari\ harga\ paket\ diatas)$

Management yang kami tawarkan sesuai pengalaman kami dan berjalan hingga saat ini sejak tahun 1994.

AKAD INVESTASI MURNI (MUDHOROBAH) SARI LAUNDRY SYARIAH

Pihak Pertama (investor 1)

Nama : Sariyem

Alamat : Jl. Berlian 08/06 no.13 sukapura

Telepon :

No KTP :

Pihak Kedua (Pengelola 2)

Nama : AnantaWijaya

Alamat : Jl. Gemah Raya 3 no 5 semarang

Telp : 08180854219 / 085100266119

No KTP/SIM : 3374071407820003

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersepakat mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang LAUNDRY SYARIAH dengan sistem Mudharabah sebagai berikut:

PASAL 1

TEMPAT DAN LOKASI USAHA

Pihak Pertama dan Kedua sepakat melakukan kerjasama berdasarkan syariat Islam mengenai usaha *Sari Laundry Syariah* dengan jenis jasa yang

ditawarkan adalah laundry kiloan dan satuan, yang beralamat di *kios Apartement gadingnias Jakarta utara*

PASAL 2

KEPEMEMILIKAN USAHA

- (1) Usaha ini sepenuhnya adalah milik pihak pertama. Peran pihak kedua dalam usaha ini adalah sebagai pengelola. Hak & kewajiban pihak pertama dan kedua sesuai yang diatur dalam kontrak ini.
- (2) Segala resiko yang terjadi kedepannya menjadi tanggungjawab pihak pertama sepenuhnya.
- (3) Alat-alat operasional ialah milik pihak pertama sepenuhnya
- (4) Bila terjadi kerusakan akibat faktor usia pihak pertama bersedia memperbaharui.
- (5) Kehilangan / kerusakan karena keteledoran dibebankan kepada pihak yang bersalah (pihak kedua / pegawai) selama kontrak berlaku.

PASAL 3

UANG POKOK INVESTASI.....????????

- (1) Pihak Pertama dalam hal ini terdiri dari investor memiliki uang pokok investasi sebesar *seratus enam puluh juta Rupiah* (Rp. 160.000.000) sudah termasuk tempat dan renovasi
- (2) Pihak pertama melakukan penyetoran kepada Pihak kedua berupa uang pokok investasi sebesar Rp. 160.000.000 Berupa uang tunai
- (3) Pihak kedua mengakui telah menerima sejumlah tersebut dan kontrak ini menjadi bukti sah penerimaan

PASAL 4

MASA BERLAKU SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA

- (1) Kerjasama ini berlaku selama dua belas (12) bulan dihitung dari tanggal 25 agustus 2016 25 agustus 2017 Kontrak dapat diperbaharui atau diperpanjang apabila para pihak bersepakat.
- (2) Kontrak dilakukan dapat diperbaharui setiap tahunnya, setelah adanya evaluasi.

PASAL 5

BAGI HASIL

- (1) Kontrak ini adalah Usaha dengan *sharing profit system* (sistem bagi hasil), dimana Pihak Kedua mengelola uang pokok investasi milik Pihak Pertama (sebagai investor) dalam usaha Laundry Syariah.
- (2) Pembagian laba bersih untuk pihak pertama yakni : Investor: 50%, pihak kedua (pengelola)50%. Laba bersih adalah laba yang telah dihitung berdasarkan laporan keuangan bulanan yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak.
- (3) Bagi hasil bisa diberikan setelah adanya keuntungan bersih
- (4) Profit tersebut akan dibagikan via transfer antar bank tertentu sesuai dengan kesepakatan para pihak.

PASAL 6

REKENING BANK

- (1) Rekening dalam menjalankan bisnis ini ditetapkan menggunakan rekening atas nama AnantaWijaya, dengan nomor rekening bank BCA 2520801955
- (2) dan digunakan oleh pihak kedua untuk menjalankan bisnis ini dan berlaku sampai dengan kontrak ini berakhir.
- (3) Pemberian profit dapat ditransfer kerekening para pihak dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pihak Pertama investor pertama yaitu atas nama Sariyem, dengan nomor rekening bank BCA
- b. Pihak kedua yaitu atas nama Ananta Wijaya, dengan nomor rekening bank 2520801955 Bank BCA
- (4) Slip/print out/bill transfer rekening dapat digunakan sebagai bukti transfer.

PASAL 7

HAK & KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Pihak pertama berkewajiban menjalani seluruh isi kontrak kerjasama.
- (2) Pihak pertama berkewajiban memberikan permodalan yang bersifat NON RIBA.
- (3) Bersedia memberikan modal tambahan selama <u>6 (enam) bulan</u>, untuk operasional gaji, sewa tempat dan modal produk, bila dibutuhkan (diluar savety).
- (4) Savety operasional, gaji pegawai & modal produk pada star up saat masa promo dan launching 3 bulan, sudah termasuk dalam modal
- (5) Pihak pertama hanya berhak melakukan pengamatan kelokasi paling banyak satu kali seminggu.
- (6) Pihak pertama tidak memiliki hal menegur, memberi saran, dan kritik kepada pegawai outlet.
- (7) Pihak pertama boleh memberikan kritik, dan saran pada pihak kedua.
- (8) Pihak pertama berhak mendapatkan ganti rugi aset sebanyak 50% dari nilai investasi apabila pihak kedua tidak menjalankan usaha selama dua (2) bulan berturut-turut tanpa alasan syar'i (tidak termasuk operasional dll).
- (9) Bisnis secara sepenuhnya dijalankan oleh Pihak Kedua, Pihak Pertama yang terdiri dari investor tidak dapat dilibatkankan atas permasalahan hukum dikemudian hari yang dilakukan oleh pihak kedua saat menjalankan bisnis ini.
- (10) Pihak Pertama diwajibkan untuk melakukan ibadah dan berdoa sesuai dengan syariat dalam rangka tasharuf.

(11) Pihak pertama berhak membantu marketing dalam perusahaan ini, meliputi, konsumen, kemitraan dsb nya (12)

PASAL 8

HAK & KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Berkewajiban menjalani seluruh isi kontrak kerjasama.
- (2) Berkewajiban mengatur keseluruhan outlet, sifat mendasar proses kerja & manajemen secara syariah (diluar investasi dan permodalan).
- (3) Berkewajiban semaksimal mungkin berikhtiar dan berjuang sesuai kaidah-kaidah syariat
- (4) Berkewajiban memberikan laporan keuangan berkala sekitar tanggal 10 setiap bulannya sekali sesuai format yang telah disepakati
- (5) Berkewajiban memberikan laporan usaha berupa upaya marketing, kendala, dan complain, sekitar tanggal 10 setiap bulannya.
- (6) Berhak menentukan kapan waktu operasional usaha sesuai kondisi pasar dan keadaan.
- (7) Berhak mencari SDM yang memenuhi syarat dan lulus training.
- (8) Berhak menjalankan usaha dengan dibantu oleh pegawai yang ditunjuk
- (9) Berhak menambah atribut dan jasa order lainnya
- (10) Tidak berhak memiliki atas asset yang dikelolanya.
- (11) Siap menanggung kerugian yang timbul dalam pengelolaan (tenaga, waktu dan pikiran)

PASAL 9

PENYESELAIAN MASALAH

- (1) Kami pihak pertama dan kedua berjanji akan menyelesaikan masalahmasalah yang timbul dikemudian hari, secara kekeluargaan dan terbuka sesuai aturan-aturan syariat Islam.
- (2) Kami pihak pertama dan kedua berjanji akan melaksanakan kewajiban kami sebagai investor dan pengelola sesuai dalam kesepakatan ini

- (3) Kami menyadari rezeki adalah hak sang pengatur ALLAH SWT dan tidak bisa dipaksakan atas kehendak-Nya dan tugas kami wajib ikhtiar dan ibadah di dalamnya.
- (4) Apabila setelah upaya dan ikhtiar sudah dilakukan maximal namun hasil masih belum sesuai, maka pihak kedua menyerahkan kepengelolaan pada pihak pertama.
- (5) Apabila ada permasalahan pelecehan *sex*, kriminalitas dan manipulasi dan kami tidak bisa menyelesaikan secara kekeluargaan akan kami hadirkan pihak kepolisian untuk membantu menyelesaikan.

PASAL 10

PEMBATALAN/PENGAKHIRAN KONTRAK

- (1) Kontrak berakhir bila keduanya bersepakat dengan akad tertulis
- (2) Apabila terjadi kerugian / tidak sesuai target penjualan, hal ini akan diselesaikan secara kekeluargaan (diteruskan / diakhiri)
- (3) Apabila ada pihak yang bersikeras memaksakan untuk melakukan kehendaknya tanpa ada kesepakatan, maka otomatis kontrak dianggap selesai (termasuk tanpa akad tertulis)
- (4) Apabila pihak kedua sudah tidak dapat melaksanakan kewajibannya disebabkan hal yang syar'i (cacat tetap, meninggal, dsb) maka pengelolaan akan diberikan kepada Pihak Pertama. Pihak Kedua akan mendapatkan bagi hasil sampai dengan waktu tersebut, yang kemudian akan dituangkan dalam suatu Berita Acara/ Akad Tertulis.

PASAL 11

AHLI

Pihak pertama dan kedua bersepakat apabila ada musibah atau hal dimana syirkah ini tidak bisa dilakukan maka akan diberikan oleh ahli yang ditunjuk dibawah ini :

Pihak Pertama investor 1 Ahli waris

Nama : Burhan Status : Anak

Alamat : Jl. Berlian 08/06 no.13 Sukapura Jakarta

Utara

Pihak Kedua Pengelola Ahli Waris

Nama : Dian Ayu Fahmalia

Status : Istri

Alamat : Gemah Raya 3 no 5 Pedurungan,


Semarang


PIHAK PERTAMA KEDUA INVESTOR **PIHAK**

Ananta Wijaya

Sariyem

Data Curah hujan 2011-2015 BMKG





KUMPULAN FOTO PENELITIAN





Menimbang



Melabeli



Menyetrika

Menjemur



Membilas







Meniriskan

Meniriskan




Pensucian



Pengeringan dengan Dinamo





Pengeringan Biasa (Di Jemur)



Menyetrika



Melipat selimut





Proses Akhir Packaging



Jl. Gemah Raya III No. 5 Semarang Telp.: 024 6712999 - 085100395670 (SMS/WA)

Nota : Agen :		Nama :						
Tal	Terima :			Tgl Selesai :				
Jumiah Barana	NAMA BARANG	Laundry / Clean Plus	Harga				Herge	
	Bj. Kurung / Blus Pjg Blasa	10,000			Bantal / Guling Kecil	9.000		
	Bj. Kurung / Blus Pjg Sultra / Batik	12.000			Bental / Guling Standart	14,000		
	Bj. Penes / Sweater	7,500			Bed Cover Kecil	13,000		
	Blus Pdk Biasa	8,000			Bed Cover Besar	15,000		
	Biazor	10,000			Boneka Kecil	6,000		
	Bustie biasa	5.000			Boneka Sedano	10.000		
	Celana / Rok Pdk Blass	6.000			Boneka Besar	17.500		
	Celanu / Rok Pdk Jeans	6,500			Boneka Jumbo	Disesualkan		
	Colone / Rok Pig Blase	8.000			Gordyn/m2	3,000		
	Celana / Rok Pig Jeans	9,000	N		Kain Panjang/m2	Disesuaikan!		
	Celana / Rok Pig Sutra	10.000			Karpet Tipis/m2	7.000		
	Gaun Pendek	Disesualken			Karpet Tebal/m2	8,000		
	Gaun Panjang	Dinesualkan	and the same		Ker.Pimbg / Lipet Kcl	25,000		
	Jaket Kulit	25,000			Ksr.Pimbg / Lipat Sdg	30,000		
	Jaket Tipis	10.000			Ksr.Pimbg / Lipet Ber	35,000		
	Jaket Tebal	13,000			Keset	5,500		
	Jes / Jesko / Beakap	10.000			Koper	Disesualkan		
	Kamisol (Tank Top)	5,000			Spiedeh	7,000		
	Kaos	6.000			Srg. Btl / Glg Sprei	2.500		
	Kebaya Biasa	12.000			Srg. Btl Kursi	5,000		
-	Kebaya Pesta	Disesuelkan			Selimut Bavi	9,000		
	Kerneja Pendek Biasa	7.000			Selimul Tipis	10,000		
	Kemeja Pdk Batik / Sutra	8.000			Selimut Tebal	12,000		
	Kemeja Panjang Biasa	8.000			Selimut Bulu Besar	15,000		
7778	Kemeja Pjg Batik / Sutra	10,000			Sepatu	12,000	-	
	Topi / Peci / Dasi	5.000	-	-	Sprei Biasa	6.500		
	Mukena	13.000			Sprei Rombe	8.000		
	Mantel	20,000			Taplak Meja / Ambal	Disesuaikan	7	
	Pakaian Pengantin	Disesualkan			Tas Kecil	6.000		
_	Pakaian Pesta	Disesusikan			Tas Sedang	10.000		
	Rompi Pendek	6,000			Tas Besar	13.000		
_	Rok Pjg Batik / Songket	13,000			Tikar/m2	4.000		
	Rok Pesta	Disesualtan			Vtrase/m2	2,500		
Perh 1. Pen 2. Bara 3. Kain 4. Bara 5. Bara Pal Bar 6. Klad 7. Hafe	Sarang: stian: (Romassman disa serbian bernap harus disa serbian bernap harus disa serbian bernap harus disa serbian bernap harus disa serbian disam tempo 1 sha senhar / nemponent karansa ng jada setelah pengambian. Pembang / Lipat (10 hr); Bed Co- vatu / Galing, Vatrase, di (5 hr) selessi 24 jem dengan harpa. 2 dalam berlaku 25 jem setelah ber	nggiap setuju): nnota dan dibayar tunal tan, jika hibag ji rusak dibas bahannya, diluar tanggur juos isundry, stalan, Sprai (4hr); karpel rar, Gordyn, Salimut, Bon X dani tarif, rang diambil.	tenggungen. Igan. I, Kasur Iska, Tas,	Total	Blaya Rp. Itan			
3. Kain 4. Sera 5. Sera Pal Bar 6. Kilat 7. Hak 8. Seta 9. Apat	luntur / mengkenut karersa sifat ng hilang / rusak diganti SX ong ng jadi setelah pengambilan. P- embang / Lipat (10 hr); Bed Co- stal / Guling, Viznae, di (5 hr). selessi 24 lam dengan hanga 2.	bahannya, diluar tanggur ikus isundry. skalan, Sprai (4hr); karpel rer, Gordyn, Selimut, Bon K dari tarif, rang diambil. komasan harap segera di refuga : karusuhan, kocai	gan. I, Kasur eka, Tas, Ibuka. ekaan, jawab				155 155 155	

Layanan, Kritik & Saran : 085100266119 INFO WARALABA : www.bisnislaundrysyariah.com

Brosur



Mau tambah penghasilan dengan menjadi agen laundry.. (gratis

Kain / bahan beresiko tinggi proses satuar melayani pakaian selimut bed cover karpet Boneka Kasur Gordyn

Metode Thoharoh (air mengalir/bebas najis) Menggunakan Setrika Uap 1 proses 1 pelanggan

Bukan Cuma Bersih Bukan Cuma Wangi **SUCI Yang UTAMA**


Gemah raya 3 No 5, Depan INDOMARET

6712999 085100266119



- * Syarat dan ketentuan berlaku
- * Kami tidak menerima pakaian dalam

Brosur



Hasil wawancara peneliti melaui WhatsApp







Wawancara langsung dengan Bapak Abu Assakha Ananta Wijaya selaku pemilik laundry syariah Polaris Semarang



Foto di halaman laundry Syariah Polaris Semarang

Surat Keterangan Penelitian

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawh ini:

Nama : Abu Assakha Ananta Wijaya

Jabatan : Owner

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Kelly Ayu Utami

NIM : 112411166

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan penelitian untuk penulisan skripsi di Lundry Syariah Polaris Semarang dengan judul "ANALISIS SISTEM LAUNDRY PADA INVESTASI MURNI LAUNDRY SYARIAH POLARIS SEMARANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM".


Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 8 Februari 2017

Owner

Abu Assakha Ananta Wijaya

Dokumen Kerjasama



Tanggal : 26/8 Nama : TITI TOH MATUH Alamat : THE BOROBUDUR UTARA 4. PROG/03

Telp : 085 6006 3021

Nama Agen : B. MTT

Hormat kami

Atlas

Marketing

Agen

Titi roumatur

TTD & Nama jelas

***Perhatian: 1.) Proses kerja pakaian max 4 hari. 2.) Proses kerja gordyn, bed-cover, sprei, selimut, jaket, boneka & tas max 5 hari. 3.) Proses kerja karpet, kasur palembang, tikar & matras max 10 hari. 4.) Tidak diperkenankan gan menerima order laundry lain/menjadi partnernya.

5.) Bila ada pemutusan sepihak (agen) tanpa informasi kepada Atlas Laundry, agen siap menerima konsekwensinya. 6.) Proses kerja, oprasional. Kompalain 1 x 24 jam (sard) barang dikirim ya ya penantara dan marketing 7.) Proses kisiat 1 x 24 jam (sard) barang dikirim ya), kami kerbak, wengadakan pemutusan bila agen tersebut tidak aktiv dalam 3 bulaa terakhir. (10.) Fasilitas yang kami berikan papan nama & buku bon bersifat titipan bila ada kerusakan/kehilangan tangung jawab yang bersangkutan.

: 2 SEPTEMBER. Tanggal

11 - 472 --

: NURHALDAM

: VLN. PATMANIATI NO 1-B MANGUNHARJO

: 024. 76580860. Telp

: ERTIGA Nama Agen

Hormat kami

Alamat

Agen

Polaris

Marketing

TTD & Nama jelas

***Perhatian: 1.) Proses kerja pakaian max 4 hari. 2.) Proses kerja gordyn, bed-cover, sprei, selimut, jaket, boneka & tas max 5 hari. 3.) Proses kerja karpet, kasur palembang, tikar & matras max 10 hari. 4.) Tidak diperkenankan agen menerima order laundry lain/menjadi parnernya.
5.) Bila ada pemutusan sepihak (agen) tanpa informasi kepada Polaris Laundry, agen siap menerima konsekwensinya. 6.) Proses kerja. oprasional, dan ranagageme adalah tanggung jawab perusahana, sifat agen adalah perantara dan marketing 7.) Proses kital 1 x 24 jam (tarif 2X lipat). 8.) Komplain 1 x 24 jam setelah barang dikirim. 9.) Kami berhak mengadakan pemutusan bila agen tersebut tidak aktiv dalam 3 butan tarakhir. 10.) Facilitas yang kami berikan papan nama & buku bon bersifat titipan bila ada kerusakan/kehilangan tangung jawab yang bersangkuta

: 5 September 2016 Tanggal Nama : Sri Mulyani : Tulus Harapan B VIII No. 5 Alamat

: 089 877 507 69 Telp Nama Agen : FELITSA LAUNDRY

Hormat kami

Atlas Marketing

Agen Aulia

TTD & Nama jelas

***Perhatian: 1.) Proses kerja pakaian max 4 hari. 2.) Proses kerja gordyn, bed-cover, sprei, selimut, jaket, boneka & tas max 5 hari. 3.) Proses kerja karpet, kasur palembang, tikar & matras max 10 hari. 4.) Tidak diperkenankan agen menerima order laundry lain/menjadi partnernya.

5.) Bila ada pemutusan sepihak (agen) tanpa informasi kepada Atlas Laundry, agen siap menerima konsekwensinya. 6.) Proses kerja, oprasional, dan managemen adalah tanggung jawab perusahaan, sifat agen adalah perantara dan marketing 7.) Proses kital 1 x 24 jam (tarif 2X lipat). 8.)

Komplain 1 x 24 jam setelah barang dikirim. 9.) Kami berhak mengadakan pemutusan bila agen tersebut tidak aktiv dalam 3 bulan terakhir. 10.)

Fasilitas yang kami berikan papan nama & buku bon bersifat titipan bila ada kerusakan/kehilangan tangung jawab yang bersangkutan.

Tanggal

: 16 Agustis 2016 : Murginah : COF 4C 22 Meterik Tembahny Alamat

: 085 640 738 201 Telp

: FARIS Nama Agen

Hormat kami

Atlas

Marketing

Nama

Agen

TTD & Nama jelas

^{***}Perhatian: 1.) Proses kerja pakaian max 4 hari. 2.) Proses kerja gordyn, bed-cover, sprei, selimut, jaket, boneka & tas max 5 hari. 3.) Proses kerja karpet, kasur palembang, tikar & matras max 10 hari. 4.) Tidak diperkenenkan agen menerima order laundry lain/menjadi partnermya.

Dilia ada pemutusan sepihak (agen) tanpa informasi kepada Atlas Laundry, agen siap menerima konsekwensinya. 6.) Proses kerja, oprasional dan managemen adalah tanggung jawab perusahaan, sifat algen adalah pernatara dan marketing 7.) Proses (karja, oprasional dan managemen adalah tanggung jawab perusahaan, sifat algen adalah pernatara dan marketing 7.) Proses (karja, oprasional dan managemen adalah tanggung jawab pensahaan, sifat algen adalah pernatara dan marketing 7.) Proses kerja, oprasional dan managemen adalah tanggung jawab pensahan, sifat dan pentatara dan marketing 7.) Proses kerja, oprasional dan managemen adalah tanggung jawab pamagemen dan marketing 7.) Proses kerja, oprasional dan managemen adalah tanggung jawab yang bersangkutan.

Fasilitas yang kami berikan papan nama & buku bon bersifat titipan bila ada kerusakan/kehilangan tangung jawab yang bersangkutan.

***Perhatian: 1.) Proses kerja paknian max 4 hari. 2.) Proses kerja gordyn, bed-cover, sprei, selimut, jaket, boneka & tas max 5 hari. 3.) Proses kerja karpet, kasur palembang, tikar & matrus max 10 hari. 4.) Tidak diperkenankan agen menerima order laundry lain/menjadi partnernya. 5.) Bila ada pemutusan sepihak (agen) tanpa informasi kepada Altas Laundry, agen siap menerima konsekwanya. 6.) Proses kerja, oprasional, dan mataugemen adalah tanggung jawab perusahaan, sifat agen adalah perantara dan marketing. 7.) Proses kilat 1 x 24 jam setelah barang dikicim. 9.) Kami berbak mengadakan pemutusan bila agen tersebut tidak aktiv dalam 3 bulan terakhir.10.) Fasifitas yang kami berikan papan nama & buku bon bersifat titipan bila ada kerusakan/kehilangan tangung jawab yang bersangkutan.

Cummer comm

Tanggal

29 Agustus 2015

Nama

Suti Handayani Yudha

Alamat

Bukit Mutiaka Jaya 2 Blak H3/7

Telp

0877 315 99777

Nama Agen

Putki Laundky

Hormat kami

Agen

Atlas

Marketing

TTD & Nama jelas

***Perhatian: 1.) Proces kerja pakaian max 4 hari. 2.) Proces kerja gordyn, bed-cover, sprei, selimut, jaket, boneka & tas max; 5 hari. 3.) Proces kerja karpet, kasur palembang, tikar & matras max; 10 hari. 4.) Tidak diperkenankan agen menerima order laundry lain/menjadi partnemya.

5.) Bila ada pemutusan sepihak (agen) tanpa informasi kepada Atlas Laundry, agen siap menerima konsekwensinya. 6.) Proces kerja, oprasional, dan matagemer adalah tanggung jawab perusahaan, sifat agen adalah pernantara dan marketing. 7.) Proces kilat 1 x 24 jam (tarif 2X lijat), 8.)

Komplaia 1 x 24 jam setelah barang dikirim. 9.) Karai bertuak mengadakan pemutusan bila agen tersebut tidak aktiv dalam 3 bulan tersakiri, (10.)

Fasilitas yang kami berikan papan nama & buku bon bersifat titipan bila ada kerusakan/kehilangan tangung jawab yang bersangkutan.

: 07/9/2015 Tanggal : 'Wiwik Nama

: menjangan 7 : 0857832216675 Telp

: 40 lasi boundry Nama Agen

Hormat kami

Alamat

Agen

Atlas

Marketing

TTD & Nama jelas

***Perhetian: 1.) Proses kerja pakaian max 4 hari. 2.) Proses kerja gordyn bed-cuver, sprei, selimut, jaket, bonekn & Ias max 5 hari. 3.) Proses kerja karpet, kasur palembang, tikar & matris max 10 hari. 4.) Tidak diperkenankan agen menerima order laundry lain/menjadi partnernya.

5.) Bila ada pemutusan sepihak (agen) tanpa informasi kepada Atlas Laundry, agen siap menerima konsekwensinya. 6.) Proses kerja, oprasional, dan managemen adalah tanggung jawab perusahaan, sifat agen adalah penutara dan marketing 7.) Proses kilat 1 x 24 jam (tarif 2X lipat). 8.) Komplain 1 x 24 jam setelah barang dikirim. 9.) Kami bertak mengadakan pemutusan bida agen tersebut tidak aktiv dalam 3 butan terakhir.10.3 Fasilitas yang kami berikan papan nama & buku bon bersifat titipan bila ada kerusakan/kehilangan tangung jawab yang bersangkutan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Kelly Ayu Utami

Tempat dan Tanggal lahir : Grobogaan, 18 Agustus 1993

Jenis kelamin : Perempuan Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Dsn. Karanglo, Ds. Sumberjosari

RT 005 RW 006 Kec. Karangrayung, Kab. Grobogan,

Jawa Tengah, Indonesia.

Telepon : 085741657523

Email : <u>Kellyayu4@gmail.com</u>

Latar Belakang Pendidikan

A. Formal

- 1. SD N 7 Karangrayung lulus tahun 2005.
- 2. SMP N 1 Karangrayung Lulus tshun 2008.
- 3. SMA N 1 Godong (IPA)Lulus tahun 2011.
- 4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (PBS) lulus tahun 2014.
- Sekarang Mahasiswa Aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (EI).

B. Non Formal

 Pondok Pesantren Nurul Azhar Kebon Agung Demak sampai tahun 2010.

- 2. Pondok Pesantrean Ariyadhoh Janur Kuning Purodadai sampai tahun 2011.
- 3. Ma'had Walisongo sampai tahun 2012.
- 4. Asrama An-Nur Tanah Mas sampai dengan Maret 2018.

C. Lain-lain

- Mengajar di TPQ An Nur Tanah Mas sampai dengan Maret 2018.
- Mengajar di TK Al-Hidayah Ngaliyan sampai dengan Maret 2018.
- 3. Pesantren Ramadhan anak-anak 1439 H di Perum UNNES.

Semarang, 17 Juli 2018

Kelly Ayu Utami